

MENGENAL HUKUM PERUSAHAAN

FREDDY HIDAYAT, S.H., M.H.



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

MENGENAL HUKUM PERUSAHAAN

Penulis:

Freddy Hidayat, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-6504-66-6

Cover Design:

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Fajar T. Septiono

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyusunan tulisan ini. Tulisan ini dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan lebih luas kepada para pembaca, khususnya mengenai hukum perusahaan. Tulisan ini mengulas tentang pengertian hukum perusahaan, ruang lingkupnya, serta berbagai materi terkait hukum perusahaan secara lebih spesifik.

Tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengaharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini. Harapan saya sebagai penyusun adalah para pembaca bisa memahami tentang hukum perusahaan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Jember, 4 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Hukum Perusahaan.....	1
B. Pengertian Hukum Perusahaan.....	3
C. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan	4
D. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi	6
BAB II BADAN USAHA BERBADAN HUKUM	7
A. Perseroan Terbatas	7
B. Koperasi	8
C. Yayasan	11
BAB III BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM	15
A. Perusahaan Dagang (PD)	15
B. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	15
C. Persekutuan dengan Firma (Fa)	17
D. Persekutuan Komanditer (CV)	19
BAB IV BUMN, BUMD, DAN BUMS	22
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	22
B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	27
C. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).....	30
BAB V PERUSAHAAN KELOMPOK	34
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Kelompok	34
B. Pembentukan Perusahaan Kelompok.....	35
C. Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Kelompok.....	36
D. Jenis-jenis Perusahaan Kelompok	37
E. Aspek Hukum Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Satu Kelompok Perusahaan	38
BAB VI PENANAMAN MODAL	39
A. Penanaman Modal Asing (PMA)	39

B. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	42
BAB VII PERSEROAN TERBATAS (PT)	44
A. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas	44
B. Organ Perseroan Terbatas	45
C. Jenis Status Perseroan Terbatas.....	48
D. Struktur Permodalan Perseroan Terbatas	48
 BAB VIII DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PADA PERSEROAN TERBATAS.....	 53
A. Asas Hukum Perjanjian	53
B. Asas Itikad Baik (<i>Good Faith, Bonafide</i>)	54
C. Asas Kekeluargaan	54
D. Asas Keadilan (<i>Fairness, Redelijkheid En Billijkheid</i>).....	55
E. Asas Perekonomian	55
F. Asas Kepantasan (<i>Proper, Behoorlijk</i>)	55
G. Asas <i>Corporate Separate Legal Personality</i>	56
H. Asas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	56
I. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	56
J. Prinsip <i>Separate Entity</i>	58
K. Prinsip <i>Limited Liability</i>	59
 BAB IX SYARAT DAN PROSEDUR PENDIRIAN PT SECARA KONVENSIONAL HINGGA AHU ONLINE DAN OSS	 61
A. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas	61
B. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas secara Konvensional.....	62
C. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Melalui AHU Online dan OSS	65
 BAB X RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PADA PERSEROAN TERBATAS	 71
A. Penggabungan (<i>Merger</i>)	71
B. Peleburan (Konsolidasi).....	73

C. Pengambilalihan (Akuisisi).....	74
BAB XI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN GUGATAN DERIVATIF	80
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas ...	80
B. Pengertian Pemegang Saham Minoritas	81
C. Aturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas	82
D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas	83
E. Bentuk-Bentuk Hak Bagi Pemegang Saham Minoritas	84
F. Pengertian Gugatan Derivatif dan Syarat-Syarat Pengajuannya.....	85
BAB XII DOKTRIN-DOKTRIN DALAM PERSEROAN TERBATAS	88
A. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	88
B. Doktrin <i>Ultra Vires</i>	89
C. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	93
BAB XIII KEPAILITAN DALAM PERSEROAN TERBATAS ...	98
A. Sejarah dan Pengertian Kepailitan	98
B. Syarat Untuk Dinyatakan Pailit	100
C. Dasar-dasar Hukum Terkait Kepailitan	101
D. Aturan Tentang Kepailitan Pada UUPT	102
E. Akibat Pernyataan Pailit bagi Debitor	104
F. Akibat Pernyataan Pailit bagi Kreditor	105
G. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	106
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN	107
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perusahaan	107
B. Pengaturan Lembaga Arbitrase	109
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	110
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN

Hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, diperkirakan mulai tahun 1000M sampai dengan 1500M.¹ Pada awalnya, negara-negara tersebut memberlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi yang bernama *Corpus Iuris Civilis*,² yang mana tidak lepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Prancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar.

Prancis yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa Kontinental, memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian Utara dan Tengah, yang merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga *pays de droit coutumier* atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan *pays de droit écrit* diberlakukan di bagian Selatan. Ada pula hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* yang digunakan di seluruh Prancis.

Satu negara dengan berbagai hukum yang berlaku tentu dapat menimbulkan adanya ketidakpastian antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang mendorong terjadinya unifikasi hukum (kesatuan hukum). Dalam hal ini, unifikasi yang dimaksudkan tertuang dalam buku *Corpus de lois*. Pada abad XVII terbitlah ordonansi *daguesseau*, yang berisi tiga ordonansi yaitu *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance*

¹ Ramlan, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 20.

² Ibid.

sur les testaments (1735), dan *L'ordonance sur les substitution fideicommissaires* (1747).³ Kemudian pada 21 Maret 1804, Prancis membentuk kodifikasi yang bernama *Code Civil des Francais*, dan pada 1807 terbentuk undang-undang hukum dagang yang disebut dengan *Code de Commerce*. Kemudian pada tahun 1807 juga, *Code Civil de Francais* diundangkan sebagai *Code Napoleon*. Isi dari *Code Civil des Francais* ialah Hukum Acara Perdata, Hukum Perdagangan, dan Hukum Acara Pidana dan Pidana.⁴

Belanda memiliki hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan-peraturan dagangnya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk golongan pedagang, yang disebut dengan *Koopmansrecht*.⁵ Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan Italia. Pada abad XVI sampai XVII terdapat Pengadilan Saudagar yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Pada abad XVII pula terdapat kodifikasi hukum dagang yang pelaksanaannya belum sepenuhnya. Sementara pada tahun 1673, Colbert yang merupakan Menteri Keuangan dari Raja Lodewijk XIV, membentuk *Ordonance du Commerce*, dan tahun 1681 terbentuk *Ordonance du Marine*. Namun setelah revolusi Prancis, hukum dagang juga berlaku bagi golongan bukan pedagang.⁶

Pemerintah Belanda melalui usul KUHD Belanda pada tahun 1819 merencanakan sebuah KUHD yang berisi tiga kitab. Kemudian pada tahun 1838, Belanda menjadikan *Code Civil* Prancis sebagai KUHPerdata, dan *Code de Commerce* Prancis sebagai KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, KUHD Belanda diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda tidak terkecuali Indonesia (1848).⁷

³ Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm. 59.

⁴ Ibid.

⁵ Ramlan, *Op. cit.*, hlm. 20.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., hlm. 21.

B. PENGERTIAN HUKUM PERUSAHAAN

1. Terminologi Perusahaan dan Pengertian Perusahaan

Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting* RUU *Wetboek van Koophandel* di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁸

Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

2. Pengertian Hukum Perusahaan dan Sumber Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan ialah bab-bab dalam KUHPerduta dan KUHD, dan dilengkapi dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait perusahaan. Sumber yang berasal dari peraturan perundangan lain tersebut bisa berupa hukum di luar KUHPerduta dan KUHD yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan dan merupakan sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut:⁹

⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3.

⁹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 10.

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Saham.
- h. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- i. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. RUANG LINGKUP HUKUM PERUSAHAAN

Berdasarkan pada definisi perusahaan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan, *setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, maka ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha.*¹⁰

¹⁰ Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut dengan hukum perusahaan.

1. Bentuk Usaha

Bentuk usaha merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan harus diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan perorangan belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis ditulis di hadapan notaris. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki aturan perundangan yaitu:¹¹

- a. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.
- b. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.
- c. BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.
- d. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
- e. Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

2. Jenis Usaha

Jenis usaha adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang, seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, jasa pembiayaan, dan ekstratif. Dalam satu bidang yang sama, kegiatan usaha yang dilakukan berbeda-beda. Contoh, dalam bidang perdagangan, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan ekspor-impor.¹²

¹¹ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 12

¹² *Ibid.*, hlm. 19.

D. MANFAAT PERUSAHAAN BAGI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI

Perusahaan merupakan pelaku atau penggerak roda perekonomian agar senantiasa berputar. Dalam menjalankan peran tersebut, tentu saja perusahaan melakukan interaksi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi. Sementara secara umum bagi masyarakat yang lebih luas, ada pula dampak yang diperoleh, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun dampak yang diterima oleh masyarakat antara lain:¹³

1. Tercipta lapangan kerja

Sebuah perusahaan tidak dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankan. Oleh sebab itu, berdirinya perusahaan akan membuka peluang kerja baru, semakin besar skala perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. Hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Masyarakat merupakan konsumen yang menjadi tujuan pencapaian perusahaan. Sebuah perusahaan dijalankan untuk memperoleh hasil atau keuntungan melalui penjualan produknya. Jika hasil produksi adalah barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka roda perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Semakin baik hasil produksi dan semakin banyak masyarakat yang berminat, maka semakin tinggi eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.

¹³ Ibid., hlm. 15.

BAB II

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

Dasar atau latar belakang terbentuknya badan usaha ialah perkumpulan. Perkumpulan secara istilah dalam bahasa Jerman berarti *verein*, atau dalam bahasa Inggris disebut *association*, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *union*.¹⁴ Perkumpulan dalam arti sempit disebut *bürgerlijk vereniging*, yang artinya adalah bentuk persekutuan yang bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara perkumpulan dalam arti luas merupakan organisasi yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

A. PERSEROAN TERBATAS (PT)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in iudicio*, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.

¹⁴ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*

B. KOPERASI

Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Para anggota menjalankan koperasi sesuai dengan asasnya, yaitu secara kekeluargaan, yang mana perekonomian dijalankan bersama-sama dalam badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi memiliki beberapa unsur yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.¹⁶

1. Adanya para pihak, yang dimaksud para pihak dalam koperasi adalah orang-orang yang tidak memiliki modal sehingga untuk mendapatkan suatu modal yang besar maka perlu diupayakan adanya pihak yang banyak jumlahnya.
2. Adanya tujuan, koperasi memiliki tujuan untuk tercapainya kemakmuran bersama, hal ini berhubungan dengan kebutuhan kebendaan-kebendaan bagi masing-masing anggota yang ada pada koperasi tersebut.
3. Adanya modal, modal yang ada pada koperasi adalah modal yang dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan yang didapat dari hasil usaha, yang juga meliputi dana cadangan dan hibah, serta sumber-sumber yang lain yang sah,

¹⁶ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 122.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Adanya pembagian sisa hasil usaha, sisa hasil usaha dalam koperasi akan dibagikan kepada anggota-anggotanya sesuai dengan jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota, tentunya setelah dikurangi dengan dana cadangan.

Koperasi berbeda dari badan hukum lain karena adanya status ganda dari anggota koperasi. Anggota koperasi yang merupakan pemilik badan usaha koperasi, juga dapat berperan sebagai pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, seluruh anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan untuk koperasi.

Jenis koperasi berbeda-beda menurut beberapa faktor. Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Secara umum, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran.

Untuk mendirikan koperasi, dari skala kecil maupun besar, tentu membutuhkan modal. Modal koperasi dapat berupa modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan tentang modal-modal koperasi.¹⁷

Modal sendiri koperasi dapat diperoleh dari:

1. Simpanan pokok, merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan saat pengajuan diri menjadi anggota koperasi, jumlahnya sama bagi tiap anggota yang mendaftar.
2. Simpanan wajib, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan selama masih menjadi anggota, jumlahnya tidak harus sama bagi tiap anggota.
3. Dana cadangan, adalah dana yang diambil alih dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk

¹⁷ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 48.

pengembangan usaha koperasi atau untuk menutupi kerugian jika suatu saat terjadi.

4. Hibah merupakan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, bersifat hibah atau pemberian dari pihak lain dan tidak mengikat.

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kegijakan yang disepakati oleh anggota.

C. YAYASAN

Yayasan diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *stichting* dan dalam bahasa Inggris yaitu *foundation*.¹⁸ Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial, bisa juga disebut nirlaba, yang mana pendiriannya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Wirjono Projudikoro, esensi yayasan meliputi:¹⁹

1. Adanya suatu harta kekayaan.
2. Harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa adanya yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan
3. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.
4. Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dan diadakannya harta kekayaan itu.

Ketentuan mengenai yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian

¹⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 205.

¹⁹ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 143.

diperbarui dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001. Pada Bab I mengenai ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, beberapa penjelasannya diubah dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, berbunyi:
 - (1). Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
 - (2). Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar Yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:
 - a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
 - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
 - (3). Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.

Ketentuan lain yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada Bab V tentang Kekayaan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan

lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Berdasarkan penjelasan pada Bab VI Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa:²⁰

Pasal 28 ayat (1):

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.

Pasal 28 ayat (3):

Yang diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 31 ayat (1):

pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Pasal 31 ayat (2):

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 40 ayat (1):

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

²⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 40 ayat (2):

Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam kegiatannya, yayasan tidak boleh dijadikan sebagai badan usaha. Untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mengumpulkan kekayaan demi terlaksananya program yayasan, maka yayasan dapat mendirikan sebuah badan usaha yang terpisah dari yayasan itu sendiri.²¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

²¹ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 52.

BAB III

BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM

A. PERUSAHAAN DAGANG (PD)

Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha.²² Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri, sementara jika ia bekerja dengan banyak orang maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasa dikenal secara umum sebagai unit dagang.

B. PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)

Persekutuan perdata diterjemahkan dari kata *bugerlijk maatschap*,²³ yang menurut Pasal 1618 KUHPerduta adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka persekutuan perdata memiliki ciri sebagai berikut:

1. Terjadi perjanjian di antara dua orang atau lebih.
2. Pihak yang mengadakan perjanjian memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.
3. Tujuan dari perjanjian dan kegiatan tersebut adalah untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsekuensi yang ditanggung dalam persekutuan perdata bukan hanya aset berupa uang, melainkan juga berupa hal lain

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 84.

²³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 19.

seperti barang atau kemampuan sesuai dengan perjanjian. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1619 KUHPerdata yang berbunyi,

“Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan itu.”

Sesuatu yang dimasukkan ke dalam persekutuan merupakan modal untuk menjalankan perseroan, baik berupa uang, barang, maupun usaha. Dengan adanya modal tersebut barulah persekutuan dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Persekutuan perdata atau *maatschap* memiliki ciri yang membedakannya dengan CV dan firma, yaitu, persekutuan perdata adalah kumpulan dari beberapa orang dengan profesi yang sama. Contohnya adalah persekutuan notaris, yang mana para sekutunya semua adalah orang yang berprofesi sebagai notaris. Para sekutu dalam persekutuan ini sifatnya independen, yang artinya memiliki hak mengadakan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri selama tidak melanggar anggaran dasar.²⁴

Tanggung jawab pengurusan persekutuan dilakukan dengan menunjuk salah satu di antara para sekutu atau menunjuk pihak ketiga. Apabila persekutuan hanya melibatkan dua atau tiga sekutu, bisa saja ketiganya yang berwenang mengurus kegiatan persekutuan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1637 KUHPerdata yang berbunyi,

“Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.”

²⁴ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 11.

Persekutuan perdata melakukan pembagian keuntungan secara bebas sesuai kesepakatan di antara para sekutu. Jika tidak ada aturan mengenai hal ini, maka pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan dengan seimbang berdasarkan kontribusi masing-masing. Pembagian keuntungan pada salah satu pihak dikatakan batal meski telah disepakati, tapi tidak mengapa jika salah satu pihak saja yang menanggung kerugian. Sebagaimana dalam Pasal 1635 KUHPerdata yang berbunyi,

“Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.”

Pembubaran persekutuan sesuai ketentuan dalam Pasal 1646 KUHPerdata, bahwa persekutuan perdata berakhir atau bubar dengan sebab:

1. Waktu perjanjian yang disepakati telah habis.
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan atau tujuan persekutuan sudah tercapai.
3. Salah satu pihak atau beberapa dari sekutu berkehendak mengakhiri.
4. Salah satu pihak meninggal dunia, atau mengalami kebangkrutan.

C. PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA (Fa)

Berdasarkan Pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.²⁵ KUH Dagang yang memuat ketentuan tentang firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Firma memiliki tiga unsur mutlak yang merupakan ciri khusus sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu:²⁶

²⁵ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 27.

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52.

1. menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
2. dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
3. tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Firma berarti persekutuan yang namanya diambil dari nama bersama para sekutu. Penentuan nama ini bisa diambil dari nama salah seorang sekutu, misalnya; Fa Bima, atau nama salah satu sekutu ditambah keterangan hubungan dengan sekutu lain, contoh; Fa Fatma and Sister. Pemberian nama juga bisa melalui akronim nama para anggota sekutu, seperti; Fa Baru (Bima, Ayu, Rasha, dan Ulfa). Selain dari nama-nama para anggota sekutu, penamaan firma juga bisa langsung merujuk pada bidang usaha, contohnya; Fa Udang Tambo (udang tambak jumbo).

Ketentuan mengenai tanggung jawab sekutu dalam persekutuan yaitu ada tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern.²⁷ Tanggung jawab intern sekutu sesuai dengan pemasukannya. Tanggung jawab ekstern para sekutu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUH Dagang yaitu dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perserikatan-perserikatan perseroannya. Dengan kata lain, tiap-tiap sekutu memiliki tanggung jawab pada semua perikatan persekutuan walaupun sekutu lain yang mengadakannya, termasuk perikatan yang ada sebab melawan hukum.²⁸

Persekutuan firma merupakan persekutuan perdata khusus, oleh sebab itu ketentuan mengenai pembubaran persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata, yang terdapat pada Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Selain itu, terdapat aturan khusus dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUH Dagang, yang menyebutkan bahwa firma dibubarkan dengan akta relas notaris bersamaan dengan pendaftaran pembubaran di pengadilan negeri

²⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 38.

²⁸ *Ibid.*

setempat. Pasal 31 ayat (1) KUH Dagang memberi ketentuan pembubaran terkait dengan pihak ketiga yang berbunyi,

“Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte autentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia.”

D. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Pasal 19 KUH Dagang menerangkan bahwa

persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, di dalam CV ada pihak sebagai sekutu komplementer dan ada yang berperan sebagai sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu kerja, sifatnya aktif dan yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Sekutu komanditer adalah sekutu yang sifatnya pasif, pihak inilah yang memberikan investasi modal. Permodalan CV sama seperti pemasukan persekutuan, dapat berupa uang, barang, dan keterampilan. Sebagaimana jika CV terbentuk atas nama saham, maka modal yang digunakan berupa saham.

Persekutuan komanditer terbagi menjadi beberapa jenis menurut H.M.N. Purwosutjipto yaitu:²⁹

1. Persekutuan Komanditer Diam-diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan diri secara terang-terangan pada pihak ketiga bahwa persekutuannya adalah persekutuan komanditer. Secara

²⁹ Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 56.

intern, kedudukan para sekutu berbeda antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Tetapi secara ekstern, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma.

2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang secara terang-terangan menyatakan pada pihak ketiga bahwa dirinya adalah persekutuan komanditer.

3. Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya berupa saham-saham.

Selain ketiga jenis persekutuan komanditer di atas, ada pula beberapa bentuk persekutuan komanditer, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Persekutuan komanditer murni, merupakan bentuk paling sederhana di mana hanya ada satu sekutu komplementer dengan beberapa sekutu komanditer.
2. Persekutuan komanditer campuran, umumnya ada pada persekutuan firma yang memerlukan tambahan modal. Pihak yang menyediakan tambahan modal bertindak sebagai sekutu komanditer, dan persekutuan firma secara otomatis berubah menjadi sekutu komplementer.
3. Persekutuan komanditer bersaham, yang mana saham diterbitkan oleh perseroan dengan tujuan memudahkan penarikan modal kembali yang sudah disetorkan.

Berakhirnya persekutuan komanditer diatur dalam ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, karena pada hakikatnya kedua persekutuan tersebut sama. Ketentuan yang mengatur pembubaran persekutuan komanditer terdapat dalam Pasal 1646 sampai Pasal 1652 KUHPperdata.³¹ Disebutkan pada Pasal 1646 KUHPperdata bahwa persekutuan berakhir karena waktu perjanjian telah habis; musnahnya barang atau

³⁰ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 49.

³¹ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 36.

tercapainya tujuan; kehendak dari sekutu; dan adanya sekutu yang meninggal atau berada di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

BAB IV

BUMN, BUMD, dan BUMS

A. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003).³² Sebelum undang-undang tersebut, ada tiga tahap pergantian undang-undang yang mengatur BUMN. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.³³

1. Perusahaan Negara *Indonesische Bedrijven Wet (IBW) Staatsblad* Nomor 419 Tahun 1927 diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1955.
2. Perusahaan Negara *Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) Staatsblad* Nomor 106 Tahun 1864.
3. Perusahaan berdasarkan undang-undang tertentu.
 - a. Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19/PRP/1960. Perusahaan negara yang terkait undang-undang ini adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain atau menurut undang-undang.
 - b. Perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969/Perpu Nomor 1 Tahun 1969/Inpres RI Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, yaitu Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), Perusahaan Negara Perum (Perum), dan Perusahaan Negara Persero (Persero).

³² Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 197.

³³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 58.

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bentuk BUMN terdiri dari perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum).

Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.³⁴

Perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³⁵

Organ BUMN Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh RUPS, yang juga memiliki wewenang atas segala yang tidak diserahkan pada direksi atau komisaris. Pihak yang bertindak selaku RUPS yaitu menteri, diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero.³⁶ Direksi adalah organ BUMN yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN,

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³⁶ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 208.

dan mewakili BUMN, baik di dalam atau di luar pengadilan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2). Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perum.
- (3). Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4). Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.
- (5). Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6). Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.

Direksi dalam kegiatan pengurusannya diawasi oleh komisaris. Komisaris berwenang dalam memberikan nasihat kepada direksi. Pengangkatan anggota komisaris didasarkan pada pertimbangan integritas, dedikasi, pemahaman tentang masalah manajemen perusahaan, pengetahuan yang memadai di bidang usaha, dan waktu

yang cukup tersedia dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan anggaran dasar atau ketusan RUPS, komisaris dapat bertindak dalam pengurusan persero pada keadaan dan jangka waktu tertentu.

Pembubaran persero diatur dalam Pasal 80 PP Nomor 45 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa pembubaran persero sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.³⁷

2. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi,

“Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Perihal organ perum, disebutkan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas.³⁸

a. Menteri

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan,

“Kedudukan menteri sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya.”

³⁷ Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

³⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 168.

Menteri memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- (1). Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi.
- (2). Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada menteri setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.
- (3). Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perum yang bersangkutan.

b. Direksi

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa:

direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

c. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat pada direksi dalam pelaksanaan pengurusan. Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁹ Pasal 44 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁰ Pasal 56 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

B. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.⁴¹ BUMD memiliki bentuk berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Modal perusahaan BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Sementara modal BUMD berbentuk PT (Persero) yaitu berupa saham-saham PT yang bisa dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah dan perusahaan daerah memiliki bagian terbesar dari saham PT. Tujuan dibentuknya BUMD yaitu untuk mengusahakan potensi di daerah, dan sebagai *problem solver* bagi anggaran daerah.⁴²

Badan Usaha Milik Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴³

1. Hak atas segala kekayaan dan usaha dipegang oleh pemerintah daerah.
2. Pemegang saham dalam permodalan perusahaan diduduki oleh pemerintah daerah.
3. Wewenang dan kekuasaan dalam penetapan kebijakan perusahaan dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Ditunjuk alat pelengkap negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
5. Selain mencari keuntungan juga melayani kepentingan umum.
6. Sebagai stabilisator perekonomian guna mensejahterakan rakyat.
7. Sebagai sumber pemasukan negara.
8. Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara lain, baik berupa bank atau non bank.
9. Direksi memiliki tanggung jawab penuh pada BUMN dan mewakilinya di pengadilan.

⁴¹ Pasal 1 angka 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴² Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 183.

⁴³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 79.

BUMD memiliki organ yang terdiri atas kepala daerah (pemegang saham), direksi, dan komisaris (pengawas). Direksi merupakan pimpinan pengurusan BUMD, dan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan adalah kepala daerah dengan pertimbangan DPRD dari daerah pendiri perusahaan daerah. Ada dua mekanisme dalam pengangkatan anggota direksi, yaitu:⁴⁴

1. Direksi diangkat dan diberhentikan melalui kewenangan kepala daerah, jika modal badan usaha seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Direksi diangkat melalui usulan pemegang saham prioritas, jika modal dalam usaha sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) memiliki hak dan wewenang sebagai pemegang saham prioritas di wilayah kedudukan BUMD berada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, hak dan wewenang pemegang saham prioritas adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Pasal 7 ayat (4): kepala daerah memiliki wewenang untuk menunjuk bank dalam penyimpanan semua alat likuid berdasarkan petunjuk-petunjuk menteri keuangan.
2. Pasal 9 ayat (3): hak, wewenang, dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritas dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan.
3. Pasal 11 ayat (2): kepala daerah berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi untuk sementara atau selamanya.
4. Pasal 13 ayat (1): antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas.

⁴⁴ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 177.

⁴⁵ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 80.

5. Pasal 18 ayat (4): mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
6. Pasal 19: direksi berada di bawah pengawasan kepala daerah/pemegang saham/saham prioritas atau badan yang ditunjuknya.
7. Pasal 20 ayat (3): menunjuk badan yang menerima pertanggungjawaban semua pegawai perusahaan daerah yang bertugas menyimpan, membayar, atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan daerah dan barang-barang persediaan milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tertentu.
8. Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3): memberikan persetujuan rencana kerja dan rencana anggaran BUMD setelah pertimbangan dewan perusahaan daerah.
9. Pasal 23: menerima laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.
10. Pasal 24 ayat (1), (2), dan (4): menerima dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan.
11. Pasal 25 ayat (5): menentukan cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan.
12. Pasal 26 ayat (2): menyetujui keputusan direksi dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan daerah.
13. Pasal 27 ayat (1): menunjuk badan yang bertugas dan berkewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah.

Pembubaran BUMD berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

- (1). Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likuidasinya ditetapkan dengan peraturan daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2). Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3). Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4). Dalam hal likuidasi, daerah termasuk pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

C. BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha di mana modal yang digunakan berasal dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.⁴⁷ Pihak swasta dalam negeri merupakan pihak-pihak atau masyarakat yang berasal dari dalam negeri, sementara pihak swasta luar negeri adalah warga negara asing. BUMS didirikan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:⁴⁸

1. Untuk membantu pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui tersedianya lapangan kerja.
2. Untuk membantu negara dalam peningkatan pembangunan.
3. Untuk membantu meningkatkan devisa negara.

⁴⁷ Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs Kelas VII*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2007, hlm. 74.

⁴⁸ Guru Ekonomi, *Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)*, <https://sarjanaekonomi.co.id/bums/>, diakses pada 23 November 2019, pukul 12.24 WIB.

4. Untuk memberi pelayanan bagi masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah.

BUMS sangat berkontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pemerintah pun melibatkan BUMS untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi negara. Ada pun peran BUMS adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Sebagai mitra BUMN.
2. Sebagai pihak yang meningkatkan produksi nasional.
3. Sebagai penyedia lapangan kerja.
4. Sebagai pihak yang mendorong pendapatan nasional dan menambah kas negara.
5. Sebagai pembantu pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah.
6. Sebagai mitra dalam upaya pemerataan pendapatan nasional.

Suatu badan usaha tentunya memiliki perbedaan dengan badan usaha lain. Secara umum BUMS memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan badan usaha lain, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Modal yang digunakan sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Jika ada modal yang diperoleh dari pinjaman bank atau pemerintah, maka pihak tersebut disebut sebagai penanam modal.
2. Wewenang dan tanggung jawab pengawasan oleh pemilik atau pemegang badan usaha sevara hierarki dan fungsional.
3. Orientasi BUMS adalah memperoleh keuntungan secara maksimal
4. Penanaman saham menurut presentase menjadi dasar pembagian modal dan keuntungan.
5. Pemegang saham berhak menjual sahamnya di bursa efek.

BUMS memiliki berbagai bentuk, berdasarkan kepemilikannya. Setiap bentuk kepemilikan yang berbeda

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

masing-masing memiliki ciri yang berbeda pula. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

1. BUMS Perseorangan, ialah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan. Ciri-cirinya ialah:
 - a. Modal dari satu orang sebagai pemilik modal
 - b. Skala usaha tidak terlalu besar
 - c. Pemilik usaha menjadi satu-satunya penentu kebijakan
 - d. Tanggung jawab resiko secara penuh adalah beban pemilik usaha.
2. BUMS Persekutuan, ialah badan usaha yang didirikan melalui persekutuan atau kerja sama dua orang atau lebih. Ciri-cirinya adalah:
 - a. Pemilik usaha terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang
 - b. Hak dan wewenang, serta tanggung jawab diatur dalam perjanjian persekutuan
 - c. Semua kegiatan perusahaan adalah tanggung jawab bersama anggota persekutuan
 - d. Tujuan utama persekutuan ialah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Sebagaimana pengertiannya, di mana BUMS melibatkan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:⁵²

1. Perusahaan Swasta Nasional

Perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat dalam negeri. Di Indonesia, ada berbagai perusahaan jenis ini, contohnya adalah PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Kalbe Farma, dan PT. Gudang Garam Tbk.

⁵¹ Alam S., *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007, hlm.167.

⁵² BUMS: *Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya Lengkap*, <https://www.dosenekonomi.co.id/bums/>, diakses pada 23 November 2019, pukul 16.00 WIB.

2. Perusahaan Swasta Asing

Perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat luar negeri. Pada BUMS asing, ada pihak dari luar negeri yang menanamkan modal sementara pelaksanaan perusahaannya ada di Indonesia. Contohnya adalah pihak swasta Jepang yang menanam modal dan kegiatan usahanya di Indonesia, seperti PT. Astra dan PT. Mitsubhisi.

3. Perusahaan Swasta Multinasional

Perusahaan swasta yang mana kegiatan usahanya dijalankan di berbagai negara dan bersifat internasional. Perusahaan multinasional menghasilkan pendapatan perusahaan yang tinggi dan bahkan melampaui batas negara, serta menetapkan negara-negara maju sebagai penempatan afiliasi. Salah satu contohnya ialah Martha Tilaar Group, perusahaan di bidang kosmetik yang telah memasuki negara-negara Asia Pasifik. Contoh lain ialah PT. Indofood Sukses Makmur, dengan produk mi instannya telah memasuki negara-negara di dunia, seperti Australia, Korea, dan negara-negara Timur Tengah.

BAB V

PERUSAHAAN KELOMPOK

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok atau konglomerasi adalah gabungan beberapa perusahaan yang mandiri secara yuridis, tetapi memiliki kesatuan dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, belum dibentuk pengaturan khusus terkait dengan perusahaan kelompok. Ketentuan tentang perusahaan kelompok di Indonesia hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan di dalam undang-undang tersebut pun sebatas pada proses menjadi perusahaan kelompok, yang mana dapat melalui merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan).

Sebuah kelompok usaha secara umum mempunyai induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan. *Holding company* merupakan perusahaan yang mengupayakan pelebaran usaha melalui pembentukan jaringan anak perusahaan.⁵³ Kelompok usaha memiliki dua jenis hubungan, yaitu anak perusahaan (*subsidiary company*) dan perusahaan afiliasi (*affiliated company*).

1. *Subsidiary Company* merupakan anak perusahaan yang mana presentase kepemilikan saham oleh induk perusahaan sekurang-kurangnya 51% dari total saham.⁵⁴
2. *Affiliated Company* merupakan perusahaan yang berada di bawah kontrol perusahaan lain, tetapi secara umum presentase kepemilikan sahamnya tidak kurang dari 50% dari total saham. *Affiliated company* tergabung dengan

⁵³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 100.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

perusahaan lain (perusahaan induk) umumnya karena memiliki kewajiban pada perusahaan induk.⁵⁵

B. PEMBENTUKAN PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok dapat dibentuk melalui tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram.⁵⁶

1. Prosedur Residu

Alur dari prosedur residu yaitu berawal dari sebuah perusahaan yang dipisahkan berdasarkan sektor usaha masing-masing. Dari pemisahan tersebut, didapatkan golongan perusahaan (yang sudah dipecah) yang mandiri, dan sisanya (residu) dikonversi ke dalam perusahaan kelompok, yang juga memiliki saham di perusahaan pecahan tersebut.

2. Prosedur Penuh

Prosedur penuh berbeda dengan prosedur residu, sebab prosedur penuh tidak melalui sisa perusahaan asal yang telah dipecah, melainkan dari perusahaan penuh dan mandiri. Prosedur penuh sebaiknya dilakukan saat pemecahan perusahaan tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, dapat dilakukan saat perusahaan masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan saling terpisah, serta tidak terkonsentrasi dalam suatu perusahaan kelompok. Calon perusahaan kelompok yang berasal dari perusahaan mandiri dapat berupa:

- a. Perusahaan lain yang dengan sengaja dibentuk.
- b. Salah satu dari perusahaan yang ada sebelumnya, namun kepemilikannya masih sama atau berhubungan.
- c. Perusahaan yang diakuisisi, tetapi kepemilikannya berlainan satu sama lain dan tidak ada keterikatan.

3. Prosedur Terprogram

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 186.

Prosedur ini dilakukan sejak awal memulai bisnis. Perusahaan pertama yang didirikan dalam bisnisnya merupakan perusahaan kelompok. Untuk bisnis-bisnis yang dijalankan setelahnya, akan melalui pembentukan atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Sebagai pemegang saham, perusahaan kelompok yang melakukan prosedur ini akan bersama dengan pihak lain sebagai mitra bisnis. Dengan demikian, dapat terus dikembangkan perusahaan-perusahaan baru yang menjadi anak perusahaan, sebagaimana berkembangnya bisnis dari grup usaha terkait.

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PERUSAHAAN KELOMPOK

Beberapa kelebihan apabila menjalankan perusahaan kelompok, di antaranya:⁵⁷

1. Perusahaan induk memiliki kendali atas seluruh anak perusahaan, hal ini memudahkan dalam hal pengawasan. Induk perusahaan memiliki kendali lebih besar terhadap anak perusahaan, meskipun saham pada anak perusahaan kurang dari 50%.
2. Meskipun berada dalam grup usaha yang sama, anak perusahaan masing-masing memiliki tanggung jawab dan beban risiko yang terpisah. Hal ini dikarenakan tiap-tiap anak perusahaan dalam kelompok usaha berbadan hukum secara terpisah satu sama lain.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat menjadikan tingkat akurasi lebih terjamin. Alasannya ialah, keberadaan staf yang lebih kompeten di pusat yang juga memahami persoalan manajemen anak perusahaan, dapat menentukan keputusan yang sesuai berdasarkan kondisi tiap anak perusahaan.
4. Ada kondisi di mana anak perusahaan saling bekerja sama sehingga tercapai efisiensi perusahaan, misalnya saat diadakan pelatihan dan seminar.

⁵⁷ Ibid., hlm. 188.

5. Dengan adanya citra yang melekat bahwa anak perusahaan besar lebih terpercaya, maka akan memudahkan perusahaan untuk memperoleh sumber modal.

Selain beberapa kelebihan dari perusahaan kelompok seperti yang dijelaskan di atas, ada pula beberapa kekurangannya, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya pajak ganda dalam perusahaan kelompok, sebab adanya pemungutan pajak saat pembagian dividen pada perusahaan kelompok sebagai pemegang saham. Berlakunya pajak berganda ini dapat mempengaruhi kepemilikan terbatas *holding company* dalam mengendalikan anak perusahaan.
2. Tuntutan untuk melepas saham relatif lebih mudah ketika anak perusahaan mengalami kerugian, dan seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan maka meningkat pula kemungkinan risiko yang dapat dihadapi.
3. Adanya birokrasi yang lebih rumit dapat memperlambat pengambilan keputusan.
4. Kemungkinan terjadinya *conglomerat game* relatif tinggi, seperti memanipulasi laporan *income* perusahaan.

D. JENIS-JENIS PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok memiliki beberapa jenis ditinjau dari dua aspek. Aspek pertama yaitu keterlibatan perusahaan kelompok dalam berbisnis, meliputi:⁵⁸

1. Perusahaan *holding* semata-mata

Jenis perusahaan kelompok ini dalam praktiknya hanyalah sebagai pemegang saham dan mengontrol anak perusahaan.

2. Perusahaan kelompok beroperasi

Sementara perusahaan kelompok jenis ini, selain sebagai pemegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga sebagai pelaku dalam bisnis secara praktik.

⁵⁸ Ibid., hlm. 191

Aspek kedua yaitu dilihat dari keterlibatan perusahaan dalam pengambilan keputusan, meliputi:⁵⁹

1. Grup manajemen, merupakan jenis perusahaan induk yang mana meskipun tidak berinvestasi, tetap terlibat dalam hal manajemen anak perusahaannya.
2. Grup investasi, merupakan jenis perusahaan induk yang tidak melibatkan diri dalam manajemen anak perusahaan, tetapi menjadi pemegang saham mayoritas.

E. ASPEK HUKUM INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK PERUSAHAAN

Berkenaan dengan aspek hukum, induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki hubungan dan tanggung jawab satu sama lain. Hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu kelompok usaha dapat berupa:⁶⁰

1. Hubungan Kepemilikan Saham

Dalam hubungan ini, perusahaan induk memiliki saham pada anak perusahaan yang mana mereka berada dalam satu kelompok usaha. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana direvisi dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi,

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

2. Hubungan Kemitraan Usaha

Terdapat dua perusahaan kemitraan yang bukan sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan, atau sebaliknya. Hubungan kedua perusahaan tersebut berdasarkan pada kontrak kemitraan keduanya.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Tuti Rastuti, Op. cit., hlm. 102.

BAB VI

PENANAMAN MODAL

A. PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menerangkan bahwa,

“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

Sedangkan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Penanaman Modal menerangkan bahwa,

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Penanaman modal asing (PMA) terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan pada kepemilikan modalnya, yaitu:⁶¹

1. Langsung, yaitu seluruh modalnya berasal dari penanam modal asing, baik warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing (BHA). Terdapat beberapa ketentuan untuk PMA langsung, di antaranya:
 - a. Dimulai sejak produksi komersial WNA/BHA sampai jangka waktu maksimal lima belas tahun, sebagian sahamnya harus dijual kepada WNI/BHI baik secara langsung atau melalui pasar modal.
 - b. Pengalihan saham yang dimaksud pada poin a tidak mengubah status PMA pada perusahaan.

⁶¹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm.151.

- c. Nilai saham yang dijual pada WNI/BHI sesuai pada kesepakatan para pihak terkait.
 - d. PMA yang sudah berproduksi komersial, dapat mendirikan perusahaan baru dengan status; PMA (jika peserta baru di antaranya adalah WNA/BHA), atau penanaman modal dalam negeri (jika modal saham perusahaan baru sepenuhnya 100% dimiliki oleh PMA terkait, atau peserta baru terdiri dari WNI/BHI).
2. Patungan, yaitu apabila modal asing sebagian dimiliki oleh WNA/BHA dan sebagian juga dimiliki oleh WNI/BHI, ketentuannya adalah sebagai berikut.
- a. Peserta Indonesia harus memiliki minimal lima persen (5%) dari modal yang disetor.
 - b. Nilai penyertaan modal saham di luar lima persen (5%) tersebut merupakan hasil kesepakatan pihak-pihak terkait.
 - c. Penjualan selanjutnya bisa dilakukan pada WNI/BHI, secara langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam penanaman modal asing, yaitu:

1. PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas.
2. Berdasarkan pada hukum Indonesia.
3. Berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan, bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan penanaman modal asing, dibutuhkan izin kewenangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan izin untuk PMA adalah sebagai berikut.⁶²

1. Surat Persetujuan PMA/SP PMA, dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM yang berlaku untuk tiga tahun.
2. Selain SP PMA, perizinan lainnya sama dengan PT PMDN dengan syarat SP PMDN harus dibaca SP PMA.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang bentuk PMA yang salah satunya adalah patungan (penggabungan), terdapat tiga jenis kerjasama antara modal asing dan modal nasional menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal, yaitu:

1. Kontrak Karya

Kontrak karya atau *contract of work* merupakan kondisi di mana terdapat kerjasama antara penanaman modal asing dan modal nasional yang membentuk badan hukum Indonesia, kemudian mengadakan kerjasama dengan badan hukum yang menggunakan modal nasional

2. *Joint Venture*

Joint venture merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang sifatnya kontraktual, atau sesuai dengan perjanjian (surat kontrak). *Joint venture* dilakukan dengan tujuan agar dapat memperluas pangsa pasar, dapat memperoleh lebih banyak modal, dapat memperkuat usaha dengan penggabungan sumber daya, dan sebagainya.⁶³

3. *Joint Enterprise*

Joint enterprise merupakan bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri, yang mana dengan itu terbentuklah perusahaan atau badan hukum baru.⁶⁴

⁶² Ibid., hlm. 153.

⁶³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 91.

⁶⁴ Ibid., hlm. 92.

B. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan *kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri*. Penanam modal yang dimaksud bisa dari pihak WNI perseorangan, badan usaha dalam negeri, dan pemerintah yang menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ada tiga kategori bidang usaha dalam penanaman modal, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 5 menentukan bahwa,

“Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁶⁵ Penjelasan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga (*stakeholder*). Pada penanaman modal berbentuk badan hukum, jaminan pelunasan utangnya menggunakan kekayaan badan hukum, sehingga harta kekayaan pribadi investor lebih aman. Sementara pada penanaman modal bukan berbadan hukum, jaminan pelunasan utangnya dibebankan pada harta kekayaan pribadi para investor.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁶⁶ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 95.

Para penanam modal yang melakukan penanaman modal, memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.⁶⁷ Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa:⁶⁸

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

⁶⁷ Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁶⁸ Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

BAB VII

PERSEROAN TERBATAS

A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS

Ketentuan yang mengatur tentang perseroan terbatas terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga UUPT. Sebelum undang-undang tersebut, diberlakukan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, sebagai pengganti KUH Dagang Pasal 36 sampai Pasal 56 yang memuat ketentuan tentang PT.

Istilah perseroan terbatas dalam hukum Belanda dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap (NV)*, yang artinya persekutuan tanpa nama. Hal ini menunjukkan tentang persekutuan yang namanya tidak memiliki unsur nama dari sekutunya. Perseroan terbatas sendiri memiliki dua unsur kata yaitu 'persero' yang bermakna 'sero-sero' atau saham-saham, dan kata 'terbatas' yang menjelaskan tentang tanggung jawab pemegang saham yang sifatnya terbatas terhadap seluruh nominal sahamnya.

Berdasarkan pada pengertian perseroan terbatas yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dinyatakan sebagai PT. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Berbentuk badan hukum
2. Berupa persekutuan modal
3. Pendiannya berdasarkan perjanjian
4. Terdapat kegiatan usaha di dalamnya
5. Modal dasar terbagi dalam saham
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁹

1. PT memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di mana hal ini menyerupai individu manusia atau perorangan.
2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggung jawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
3. Pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan PT.
4. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan PT, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaannya.
5. Pertanggungjawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban risiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.

Perseroan terbatas termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna.⁷⁰ Artinya, badan hukum tersebut bersifat mandiri dan lepas dari para sekutu yang terkait. Bahan pertimbangannya ialah badan hukum memiliki sepenuhnya harta kekayaan yang telah dimasukkan oleh para sekutu pendukungnya. Tagihan-tagihan terhadap badan tersebut juga terbatas sebagai pertanggungjawaban atas harta kekayaan badan, dan bukan atas harta kekayaan pribadi para sekutu.

B. ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Organ perseroan terbatas berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁶⁹ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 102.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

Perseroan Terbatas adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Organ merupakan bagian tersendiri sebuah lembaga yang memiliki kedudukan terpisah dari pemegang saham. Berikut penjelasan tentang organ PT.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁷¹ RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan segala keputusan terkait perseroan ditentukan melalui RUPS setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk berkumpul dan membahas berbagai hal demi kepentingan perseroan. Segala keputusan penting terkait kebijakan perseroan diputuskan melalui RUPS dan tidak dibatasi pada pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris saja. Terdapat hak suara dalam RUPS, yang mana jumlah dominannya yang akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan perseroan.⁷³

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷⁴ Sebuah badan hukum (dalam hal ini PT), memiliki

⁷¹ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷² Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 113.

⁷³ *Ibid.*, hlm.114.

⁷⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sifat bergantung pada direksi sebagai pengurusnya. Direksi sebagai pengurus PT merupakan pihak yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan dan kewenangan untuk kepentingan perseroan, hubungan inilah yang disebut sebagai *fiduciary duties* atau hubungan fidusia.⁷⁵ Ada beberapa tugas direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

- a. Menjalankan kepengurusan perseroan
- b. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
- c. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi
- d. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan.

Direksi diangkat dan diberhentikan atas kewenangan RUPS. Ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian direksi tercantum dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.⁷⁶ Selain melakukan pengawasan kepada direksi, dewan komisaris juga dapat diberi kewenangan pengurusan perseroan sebagaimana direksi di saat keadaan terdesak, yang tentunya setelah melalui pertimbangan anggaran dasar atau keputusan RUPS.⁷⁷ Dewan komisaris dalam PT memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut.⁷⁸

- a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.

⁷⁵ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁷⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁷ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 91.

⁷⁸ Pasal 116 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

C. JENIS STATUS PERSEROAN TERBATAS

Berdasarkan pada beberapa sumber literatur dan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa jenis status PT adalah sebagai berikut.

- a. PT Terbuka, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁷⁹
- b. PT Tertutup, yaitu badan hukum persekutuan modal yang asal modalnya terafiliasi atau dari pemegang saham keluarga. Pendiriannya berdasar pada perjanjian antara beberapa orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau personal kepentingan kolega mengelola usaha seperti halnya PT secara umum.⁸⁰
- c. Perseroan Publik, adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁸¹

D. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS

1. MODAL

Sebagaimana pengertian PT berdasarkan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa PT adalah persekutuan

⁷⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁰ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm.132.

⁸¹ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

modal yang mana melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Sebuah PT dalam melakukan kegiatan usaha sangatlah memerlukan modal, baik berupa uang maupun benda bergerak dan/atau tidak bergerak. Pada Pasal 31 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. Selanjutnya pada Pasal 32 disebutkan paling sedikit nominal modal dasar sebesar Rp 50.000.000,- dan perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perlu diketahui, sejak dikeluarkannya PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT, modal dasar pendirian tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Penetapan modal dasar ini didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak pendiri PT. kesepakatan jumlah dasar modal tersebut dituangkan dalam anggaran dasar.⁸²

PT memiliki tiga jenis modal, yaitu modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*issued capital*), dan modal disetor (*paid up capital*). Sesuai dengan pengertiannya, bahwa modal dasar adalah jumlah seluruh nilai saham perseroan, sehingga, besarnya modal dasar dapat menentukan penilaian terhadap PT sebagai PT skala kecil, menengah, atau besar.

Modal ditempatkan adalah saham yang telah dijual pada pemegang saham atau pendirinya, di mana ada hak saham yang dapat diambil oleh pendiri dalam jumlah tertentu. Dalam UUPT Pasal 33 disebutkan modal ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.

Modal disetor adalah sejumlah uang yang sudah disetorkan secara menyeluruh oleh pendiri atau pemegang saham kepada perusahaan. Penyetoran atas modal saham

⁸² Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.⁸³

2. SAHAM

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPA.⁸⁴ Saham memiliki nilai nominal yang dicantumkan dalam rupiah, dan tanpa nilai nominal tersebut maka saham tidak bisa dikeluarkan.⁸⁵ Selanjutnya pada Pasal 53 UUPA dijelaskan bahwa anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham yang dimaksud ialah:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroa dalam likuidasi.

Perusahaan menggunakan saham sebagai modal agar kegiatan usaha senantiasa berjalan. Untuk itu, jika dibutuhkan akan dilakukan pemindahan hak atas saham dengan beberapa cara. Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau menggunakan saham yang ada untuk

⁸³ Pasal 34 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁴ Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 63.

dijual agar dapat menambah modalnya. Sebagaimana Pasal 55 UUPT yang menerangkan bahwa,

“Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak atas saham dapat dipindahkan dengan akta pemindahan hak yang diajukan secara tertulis kepada perseroan. Pada Pasal 57 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa,

“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau*
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.⁸⁶

3. DIVIDEN

Dividen merupakan sejumlah laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen dimuat dalam anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk uang dan dapat juga dalam bentuk saham. Pembagian dividen dapat dilakukan secara keseluruhan, atau ditahan untuk investasi dalam kegiatan usaha lain.

⁸⁶ Pasal 60 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pada waktu pembagian, ada tiga cara pembagian dividen, yaitu:⁸⁷

- a. Dividen biasa, yaitu pembagian dividen yang dilakukan pada akhir tahun penanggalan/baku.
- b. Dividen sementara (dividen interim), yaitu pembagian dividen yang dilakukan jika ada laba yang dapat dibagikan sebelum penutupan buku. Pembagian dividen sementara akan mempengaruhi jumlah dividen final, yaitu jumlah dividen final berkurang sebesar jumlah dividen sementara yang telah dibagikan.
- c. Dividen akhir (*slot dividen*), yaitu pembagian dividen yang dilakukan pada penutupan buku. *Slot dividen* merupakan selisih antara jumlah dividen sesungguhnya yang dikurangi dividen interim, dengan catatan bahwa jumlah dividen sesungguhnya lebih besar dari dividen interim.

Perusahaan berkewajiban untuk menyisihkan sejumlah laba sebagai dana cadangan, tentunya jika perusahaan memiliki saldo laba positif. Tujuan penyisihan tersebut adalah sebagai antisipasi risiko yang mungkin timbul di masa mendatang.

⁸⁷ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 173.

BAB VIII

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PADA PERSEROAN TERBATAS

A. ASAS HUKUM PERJANJIAN

Suatu badan hukum didirikan dengan perjanjian antara pihak-pihak terkait, di mana hal tersebut menjadikan asas-asas hukum perjanjian berlaku. Asas-asas hukum perjanjian tersebut di antaranya:⁸⁸

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam asas ini, diberikan pada tiap pihak yaitu kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum.

2. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Konsensualisme merujuk pada kata *consensus* yang berarti kesepakatan. Perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat, sehingga formalitas lain tidak dibutuhkan lagi. Seseorang dalam melakukan kesepakatan tentu tidak boleh dengan paksaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1323 KUHPerdata, bahwa paksaan pada orang yang mengadakan persetujuan dapat mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt seroanda*)

Para pihak yang terkait dengan perjanjian/kesepakatan memiliki hak dan kewajiban yang pasti secara hukum. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain yang terkait dapat memaksa untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban melalui jalur hukum.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

4. Asas kepribadian

Asas kepribadian memiliki makna bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian sifatnya hanya secara personal, tanpa mengikat pihak lain yang tidak terlibat dalam kesepakatan.

5. Asas itikad baik (*good faith*)

Disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik berarti keadaan batin pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan jujur, tanpa muslihat, dan berniat untuk kemaslahatan bersama.

B. ASAS ITIKAD BAIK (GOOD FAITH, BONAFIDE)

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik,” demikian bunyi pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Perusahaan sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, secara patut dan wajar, sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal sosial maupun terhadap lingkungan.

C. ASAS KEKELUARGAAN

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”* Dalam pelaksanaannya, sebuah perusahaan bersama dengan pihak-pihak terkait (pemegang saham, direksi, komisaris, dan seluruh karyawan), sudah sepatutnya bekerja dalam sistem kekeluargaan. Perusahaan yang dikelola dengan memperhatikan aspek kekeluargaan akan menciptakan suasana kerja yang positif, saling memberikan dukungan dan dorongan demi tercapainya tujuan perusahaan.

D. ASAS KEPATUTAN (FAIRNESS, REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID)

Secara objektif, kepatutan artinya terdapat itikad baik.⁸⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara,

“Suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.”

Suatu perusahaan seharusnya melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan memperhatikan kepentingan pihak lain, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan patut, layak, dan beretika.

E. ASAS PEREKONOMIAN

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁹⁰ Sebagaimana ayat tersebut, diharapkan bahwa sebuah perusahaan dapat menjadi salah satu pilar dalam pembangunan perekonomian bangsa. Dengan senantiasa memperhatikan perkembangan perekonomian, berlandaskan asas kekeluargaan dalam Undang-undang Dasar 1945, mengembangkan peraturan perundang-undangan dengan konsep baru dan modern.

F. ASAS KEPANTASAN (PROPER, BEHOORLIJK)

Asas kepatutan memiliki makna sebagai sebuah kemauan dalam hati dari pihak terkait kegiatan usaha. Bisa disebut sebagai keadaan batin atau jiwa dari pihak-pihak tersebut.⁹¹

⁸⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.16.

⁹⁰ Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

⁹¹ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 135.

G. ASAS CORPORATE SEPARATE LEGAL PERSONALITY

Makna dari asas ini adalah bahwa perusahaan memiliki personalitas (kepribadian) yang terpisah atau berbeda dari orang yang mendirikannya. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang berbunyi,

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

H. ASAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat guna meningkatkan nilai kebermanfaatan perusahaan bagi sekitarnya. Asas ini sangatlah penting untuk diterapkan, agar antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat umum dapat terjalin hubungan baik yang serasi, selaras, dan seimbang.

I. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan dijalankan secara profesional, terus bertumbuh dan menguntungkan, serta dapat mengantisipasi kemungkinan risiko di masa depan. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang menjadi acuan bagi manajemen perusahaan agar perusahaan dapat dikelola dengan baik, benar, dan penuh integritas. Selain itu, dengan adanya tata kelola perusahaan, hubungan dengan para *stakeholder* dapat terbina demi mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Good corporate governance dalam penerapannya memiliki lima prinsip dasar yang harus diperhatikan, antara lain:⁹²

1. Akuntabilitas (*accountability*), merupakan kejelasan dalam pemberian tugas atau tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan, agar perusahaan dapat dikelola secara efektif dan efisien.
2. Transparansi (*transparency*), merupakan sikap terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai aspek perusahaan harus disampaikan secara jelas, tepat waktu, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder*.
3. Kemandirian (*independency*), merupakan bentuk objektivitas dalam pengambilan keputusan, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh tekanan secara sepihak yang tidak wajar.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk bertindak sebagai perusahaan yang baik, menyampaikan laporan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewajiban (*fairness*), merupakan bentuk perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan yang menerapkan GCG sewajarnya menganalisis tingkat kesiapan perusahaan, serta situasi dan kondisi untuk melakukan penahapan menuju pelaksanaan GCG. Beberapa tahapan tersebut dirangkum dalam ulasan sebagai berikut.⁹³

1. Tahap Persiapan

Ada tiga langkah utama dalam tahap ini, yaitu *awareness building*, *GCG assessment*, dan *GCG manual building*. *Awareness building* ialah langkah dasar di mana perusahaan melakukan sosialisasi tentang GCG dan

⁹² *Ibid.*, hlm. 136.

⁹³ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Jogjakarta: Penerbit Deepublish, 2017, hlm. 22

komitmen untuk menerapkannya bisa dilakukan dalam bentuk seminar atau lokakarya.

GCG *assessment* ialah langkah pemetaan untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam menerapkan GCG. Tujuannya adalah untuk meyakinkan langkah awal yang paling tepat demi terbentuk infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif agar tercapai penerapan GCG yang efektif.

GCG *manual building* merupakan langkah menetapkan pedoman atau manual implementasi GCG. Dalam penyusunan pedoman tersebut, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya ialah kebijakan GCG perusahaan, pedoman GCG bagi organ perusahaan, pedoman perilaku, *audit committee charter*, kebijakan disklosur dan transparansi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan radiomap implementasi.

2. Tahap Implementasi

Pada tahap ini terdapat tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Setelah dilakukan sosialisai tentang berbagai aspek dalam penerapan GCG, perusahaan dapat memulai melaksanakan kegiatan-kegiatan sejalan dengan pedoman GCG yang sudah disiapkan. GCG yang telah diimplementasikan, selanjutnya dilakukan upaya-upaya untuk pelaksanaan dalam jangka panjang.

3. Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini, dilakukan audit secara teratur agar diketahui efektivitas penerapan GCG. Evaluasi dilakukan oleh pihak independen melalui *scoring* dalam praktik GCG yang dilakukan.

J. PRINSIP SEPARATE ENTITY

Prinsip ini menjelaskan bahwa perseroan terbatas sebagai subjek hukum adalah entitas terpisah dari pemegang

saham.⁹⁴ Sesuai dengan prinsip *separate entity*, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham. Dengan adanya prinsip ini, pihak-pihak yang hendak berinvestasi tidak merasa khawatir atas beban tanggung jawab yang ditimbulkan oleh tindakan perseroan. Harta pribadi investor tidak dapat dijadikan jaminan untuk membayar apabila terjadi kerugian akibat tindakan perseroan. Pihak investor dengan harta pribadinya juga tidak bisa dituntut oleh pihak ketiga atas utang perseroan maupun tindakan yang bertentangan dengan kontrak yang dilakukan perseroan.

K. PRINSIP LIMITED LIABILITY

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁹⁵

Prinsip *separate entity* selanjutnya membentuk prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui tanggung jawab terbatas pemegang saham di antaranya:

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
2. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan.
3. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas pada sejumlah yang diinvestasikan atau tidak melebihi jumlah saham yang dimiliki.

⁹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 140.

⁹⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip *limited liability* dapat gugur atau terhapus jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Gugurnya tanggung jawab terbatas sebab tindakan organ perseroan yang menimbulkan prinsip *piercing the corporate veil*, dan organ perseroan tersebut mendapat tuntutan pidana atas namanya sendiri.⁹⁶

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 76.

BAB IX

SYARAT DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SECARA KONVENSIONAL HINGGA AHU ONLINE DAN OSS

A. SYARAT-SYARAT PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, "*Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*" Sesuai dengan ayat tersebut, untuk mendirikan perseroan dibutuhkan sekurang-kurangnya dua orang, dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Keharusan dua orang atau lebih dikarenakan pendirian perseroan berdasar pada perjanjian, dan tidak mungkin suatu perjanjian dilakukan hanya oleh satu orang saja.

Dalam pendirian PT, terdapat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat pengajuan pendirian. Beberapa kelengkapan yang harus disiapkan antara lain:⁹⁷

1. Nama perusahaan sesuai bidang usaha yang telah disepakati oleh para pendiri perseroan.
2. Ditetapkan pula tentang pihak-pihak yang akan menanamkan modal beserta presentase kepemilikannya, minimal ada dua penanam modal sebagai pemegang saham.
3. Menetapkan jumlah modal dasar dan modal disetor, serta klasifikasi usaha.⁹⁸
4. Setelah penetapan direktur utama, sertakan fotokopi KTP pemilik modal, KK, NPWP direktur, dan foto direktur.
5. Dibutuhkan juga fotokopi surat kepemilikan tempat usaha dan Pajak Bumi dan Bangunan, atau bukti sewa-menyewa tepat usaha, nomor telepon perusahaan, dan denah lokasi usaha (jika perusahaan menjadi Perusahaan Kena Pajak).

⁹⁷ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 138.

⁹⁸ Klasifikasi usaha terdiri dari; kecil (Rp 51.000.000 - Rp 500.000.000), menengah (Rp 501.000.000 - Rp 10 Miliar), dan besar (lebih dari Rp 10 Miliar). (Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 138.)

6. Dilanjutkan prosedur pembuatan akta notaris dan pengurusan SK menteri hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum PT.
7. Dibutuhkan surat kuasa untuk mengurus pengesahan badan hukum jika kuasa penandatanganan akta diberikan pada notaris.

B. PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SECARA KONVENSIONAL

Langkah pendirian PT secara umum melalui beberapa tahapan yang dijelaskan dalam poin sebagai berikut.⁹⁹

1. Pengajuan Nama PT

Melalui Sistem Administrasi Hukum, notaris mengajukan nama perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahap ini terdapat dokumen yang diperlukan, yaitu:

- a. Formulir dan pendirian surat kuasa asli
- b. Fotokopi KTP pendiri dan pengurus perusahaan
- c. Fotokopi KK pimpinan/pendiri PT

Tujuan dalam tahap ini adalah untuk mengetahui dan memeriksa apakah nama tersebut dapat digunakan, karena tidak boleh menggunakan nama yang sudah dipakai oleh PT lain. Selain itu, tujuan pengajuan nama PT juga untuk memperoleh persetujuan dari Kemenkumham sesuai UUPT dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perusahaan Terbatas.

2. Pembuatan Akta Pendirian PT

Notaris yang berwenang membuat akta pendirian, kemudian diproses untuk pengajuan memperoleh persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Akta pendirian PT harus memuat beberapa hal di antaranya:

⁹⁹ Ibid., hlm. 139.

- a. Kedudukan PT yang menjelaskan nama kota tempat kegiatan usaha sebagai kantor pusat, PT harus berada di wilayah RI.
 - b. Pendiri PT yang terdiri dari dua orang atau lebih.
 - c. Menentukan jangka waktu berdirinya PT jika diputuskan berdiri selama sepuluh tahun atau lebih dalam jangka waktu tertentu, atau tanpa ketentuan waktu jika berlaku seumur hidup.
 - d. Memuat maksud, tujuan, dan kegiatan usaha PT.
 - e. Akta notaris dalam bahasa Indonesia.
 - f. Harus ada bagian atas saham bagi setiap pendiri, kecuali dalam rangka peleburan.
 - g. Minimal modal dasar sebesar Rp 50.000.000,- dan modal disetor sebesar 25% dari modal dasar.
 - h. Minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris.
 - i. Pemegang saham harus seorang WNI atau badan hukum yang pendiriannya menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.
3. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Pada tahap ini dilakukan pengajuan SKDP kepada kantor kelurahan sesuai alamat kantor dalam akta pendirian. Fungsinya adalah sebagai bukti alamat perusahaan atau domisili gedung. Selain itu, diperlukan juga persyaratan lain seperti fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir, perjanjian sewa tempat usaha (jika domisilinya bukan di gedung perkantoran, atau gedung bukan berstatus hak milik), KTP direktur, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila perusahaan tidak berada di gedung perkantoran.

4. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sesuai wilayah domisili PT berada, pengajuan permohonan pendaftaran NPWP ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Persyaratan yang diperlukan berupa NPWP pribadi direktur, fotokopi KTP direktur¹⁰⁰, SKDP, dan akta pendirian.

¹⁰⁰ Fotokopi paspor WNA khusus pada PT PMA (Ibid., hlm. 140.)

5. Pengesahan AD Perusahaan oleh Menteri Kemenkumham
- Pengajuan ini ditujukan kepada Menteri Kemenkumham agar memperoleh pengesahan anggaran dasar perusahaan sebagai badan hukum PT. secara umum, proses pengurusannya dilakukan oleh notaris. Beberapa persyaratan yang diperlukan ialah:
- Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian.
 - Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara.
 - Akta pendirian asli.

6. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Selama PT melakukan kegiatan usaha, SIUP harus ada dan berlaku efektif. Pengajuan permohonan SIUP ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi UMKM dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai domisili PT.

SIUP memiliki klasifikasi berdasarkan jumlah kekayaan perusahaan, yaitu sebagai berikut.¹⁰¹

a. SIUP kecil

Perusahaan perdagangan wajib memilikinya jika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,- hingga paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. SIUP menengah

Perusahaan perdagangan wajib memilikinya jika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,- hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c. SIUP besar

Perusahaan perdagangan wajib memilikinya jika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹⁰¹ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 1411.

7. Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait berdasarkan domisili perusahaan. Perusahaan akan menerima TDP untuk bukti bahwa perusahaan sudah menyelesaikan wajib daftar perusahaan sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

C. PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI AHU ONLINE DAN OSS

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses pengajuan pendirian badan usaha pun turut berkembang. Pengajuan pendirian PT pun dapat dilakukan secara *online* melalui *website* ahu.go.id. AHU Online merupakan sebuah sistem pelayanan publik secara *online* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁰² Tata cara penggunaan AHU Online dapat dipelajari pada *website* panduan.ahu.go.id. Adapun prosedur pengajuan pendirian PT melalui AHU Online dapat dirincikan pada poin-poin berikut.¹⁰³

1. Pesan Nama PT Oleh Umum

Untuk melakukan prosedur ini, pemohon harus mengikuti langkah sebagai berikut:

- a. Masuk ke *website* AHU yaitu, <http://ahu.go.id>, lalu klik menu **Perseroan Terbatas**.
- b. Klik tombol **Pesan Nama Oleh Umum**, untuk melakukan pesan nama oleh publik.

¹⁰² Panduan Penggunaan AHU Online, <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses pada 20 Februari 2020, pukul 13.00 WIB.

¹⁰³ Perseroan Terbatas, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses pada 20 Februari 2020, pukul 13.15 WIB.

- c. Untuk mengisi form **Pesan Nama Perseroan**, pemohon harus melakukan **Pemesanan Nomor Voucher** terlebih dulu, dengan langkah sebagai berikut:¹⁰⁴
- 1) Klik tombol **disini** pada form Pesan Nama Perseroan untuk membeli Kode Voucher.
 - 2) Setelah muncul form Pemesanan Nomor Voucher, isi beberapa kolom yang tertera, lalu klik **SIMPAN**, akan muncul tampilan bukti Pemesanan Nomor Voucher.
 - 3) Selanjutnya adalah proses pembayaran nomor voucher yang dilakukan melalui aplikasi **yap!**. Login pada aplikasi tersebut dengan cara memasukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan sebelumnya.
 - 4) Pada halaman beranda, terdapat ikon lonceng untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher, klik ikon tersebut maka akan muncul halaman Tinjau Pembayaran.
 - 5) Pada halaman Tinjau Pembayaran, klik tombol **BAYAR** untuk melakukan pembayaran.
 - 6) Centang Sumber Dana kemudian klik **Lanjut**, setelah itu akan muncul halaman input **Pin Debit**.
 - 7) Masukkan pin debit, lalu klik ikon centang, maka akan muncul halaman yang menyatakan bahwa pembayaran sukses.
- d. Setelah mengisi kolom-kolom pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher**, klik tombol **Simpan** untuk menampilkan bukti **Pemesanan Nomor Voucher**.
- e. Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, kembali pada halaman **Pesan Nama Perseroan** dan isi kolom-kolom pada halaman tersebut.
- f. Pada kolom **Jenis Perseroan**, jika memilih **PMDN Fasilitas**, akan muncul keterangan bahwa wajib menggunakan bahasa Indonesia untuk PMDN mengenai pesan nama perusahaan.

¹⁰⁴ Ibid.

- g. Setelah semua terisi, klik tombol **Cari** untuk memastikan bahwa nama dan *domain website* perseroan dapat digunakan.
 - h. Centang semua syarat dan ketentuan, dan klik tombol **Setuju**.
 - i. Isi kolom-kolom pada halaman **Data Pemohon** lalu klik tombol **Pesan Sekarang**, dan akan muncul halaman **Pratinjau Pesan Nama**.
 - j. Klik tombol **Lanjut**, dan muncul halaman **Persetujuan Menteri**.
 - k. Klik tombol **Download Bukti Pesan**. Lampiran bukti pesan tersebut diberikan pada notaris untuk melanjutkan pada proses pendirian.
 - l. Klik tombol **Lihat daftar nama yang telah dipesan**, masukkan **Kode Voucher** lalu klik tombol **Cari**.
 - m. Setelah muncul data perseroan yang dicari, klik **Lanjutkan Transaksi**.
 - n. Masukkan **User ID** dan **Password**, lalu klik **Masuk**.
2. Pesan Nama PT dan Pendirian Secara Langsung
- Untuk melakukan pesan nama sekaligus pendirian, berikut langkah-langkahnya.
- a. **Login** sebagai notaris.
 - b. Klik menu **Perseroan Terbatas**, lalu klik **Pesan Nama dan Pendirian**.
 - c. Isi kolom **Total Modal Dasar**, lalu centang **disclaimer**. Kemudian klik tombol **BELI**.
 - d. Akan muncul bukti **Pemesanan Nomor Voucher** dengan status **Belum Bayar**. Lakukan pembayaran melalui aplikasi **YAP!** Seperti langkah sebelumnya pada prosedur pesan nama.
 - e. Isi kolom-kolom pada form **Pesan Nama Perseroan**, lalu klik **Cari** untuk menentukan *domain website* yang tersedia.
 - f. Centang semua pernyataan syarat dan ketentuan, lalu klik **Setuju**.
 - g. Isi form **Data Pemohon**, lalu klik tombol **Pesan Sekarang**.

- h. Klik tombol **Lanjut** pada **Pratinjau nama PT**.
 - i. Pada *disclaimer* yang muncul, klik tombol **lanjut**, maka muncul halaman **Pratinjau Pesan Nama** dan form **Pendirian Perseroan**.
 - j. Isi form secara lengkap, dan klik tombol **Lanjutkan**.
3. Pendirian

Notaris menggunakan menu **Pendirian** untuk menginput data pendirian PT. Langkahnya adalah sebagai berikut.

- a. Klik menu **Perseroan Terbatas**, lalu klik **Pendirian**.
- b. Pada form **Pemesanan Nomor Voucher**, isi kolom **Total Modal Dasar** lalu klik **Beli**.
- c. Lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi **YAP!**.
- d. Jika sudah melakukan pembayaran, klik tombol **Sudah Punya Voucher**.
- e. Isi kolom pada form tersebut, lalu klik **Lanjut**.
- f. Pada form **Cek Nama Perseroan**, centang pernyataan di bawah daftar nama perseroan lalu klik tombol **Kirim**.
- g. Centang pernyataan pada *disclaimer*, lalu klik tombol **Lanjutkan**.
- h. Akan muncul halaman form pendirian. Isi kolom-kolom yang diperlukan beserta data yang perlu diunggah, kemudian klik **Lanjutkan** di bagian paling bawah pada form tersebut.
- i. Centang semua kolom centang dan klik tombol **Setuju** pada *disclaimer*, lalu akan muncul halaman pratinjau. Cek kembali seluruh isian untuk memastikan kebenarannya beserta data-data yang diisikan.
- j. Jika sudah sesuai, klik **Lanjutkan**, lalu klik tombol **Saya mengerti pada disclaimer**.
- k. Pada halaman **Daftar Transaksi Perseroan**, unduh bukti tagihan PNRI dan bukti permohonan pendirian PT. pada halaman pratinjau data perseroan, klik tombol **Perbaharui Data** jika masih terdapat data yang akan diubah.

- l. Jika tidak ada lagi yang perlu diubah, klik tombol **Upload Akta**.
- m. Centang semua pernyataan, lalu klik **Choose Files** untuk mengunggah berkas akta. Klik tombol **Upload**, maka akan muncul *pop up Preview*.
- n. Klik tombol **Lanjutkan**.
- o. Klik **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, dan akan muncul *pop up*, lalu klik **Saya Mengerti**.
- p. Unduh **SK Pengesahan Pendirian**.
- q. Unggah bukti setor.
- r. Klik **Download Bukti Setor** untuk mengunggah bukti setor.

Melanjutkan dari AHU Online, badan usaha dapat melakukan *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui elektronik. OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017.¹⁰⁵ Adapun tahapan yang harus dilalui untuk menerbitkan OSS adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

1. Registrasi User OSS

Mendaftar user menggunakan NIK pada e-KTP bagi WNI, atau menggunakan Passport bagi WNA.

2. Registrasi Legalitas

Daftar legalitas pendirian badan usaha bisa berupa akta dari Kemenkumham atau SK dari Pemerintah.

3. Proses NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sebelum diterbitkannya NIB, harus melengkapi data yang belum ada pada data legalitas.

¹⁰⁵ PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

¹⁰⁶ Lembaga OSS, *Langkah Mudah OSS*, <https://oss.go.id/portal/>, diakses pada 5 Juli 2020 jam 7.54 WIB.

4. Perizinan Berusaha

Kemudian dapat didaftarkan kegiatan usaha untuk selanjutnya memperoleh izin usaha beserta izin sarana prasarana.

5. Perizinan Komersial dan Operasional

Terdapat izin-izin komersial dan operasional yang ditentukan dalam melaksanakan operasional usaha.

6. Pengajuan Fasilitas

Pengajuan fasilitas ini ditujukan pada pelaku usaha yang *eligible* untuk mendapatkan fasilitas sesuai pengajuannya.

7. Pencabutan

Penutupan usaha baik sebagian (Non Likuidasi) atau semua usaha (Likuidasi).

BAB X

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PADA PERSEROAN TERBATAS

A. PENGGABUNGAN (MERGER)

"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan huku perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."¹⁰⁷

Terdapat dua jenis merger yang berbeda, yaitu merger horizontal dan merger.¹⁰⁸ Merger horizontal adalah gabungan dua PT atau lebih dengan hasil produksi sama dan wilayah jual yang sama pula. Sementara merger vertikal adalah gabungan dua PT atau lebih dengan hubungan bertingkat antara perseroan sebagai produsen dan perseroan sebagai distributor.

Sebuah perseroan melakukan merger dengan alasan perkembangan usaha yang menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh modal yang kurang, atau daya saing perusahaan yang lemah. Perusahaan tersebut akan menggabungkan diri dengan perusahaan berdaya saing kuat dan dominan. Secara rinci, merger dilakukan dengan tujuan berikut:¹⁰⁹

1. Meningkatkan besarnya modal.
2. Menjaga agar produksi tetap berlangsung.
3. Menjaga jalur produksi tetap aman.
4. Agar perusahaan lebih bersinergi.
5. Menekan jumlah persaingan dan mencapai monopolistik.

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁸ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 112.

¹⁰⁹ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 236.

Untuk melakukan merger, perseroan harus menyusun rancangan penggabungan, sebagaimana dalam Pasal 123 UUPT sebagai berikut:

1. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.¹¹⁰
2. Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
 - c. tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada.
 - e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi tiga tahun buku terakhir setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri.
 - i. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
 - j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.

¹¹⁰ Pasal 123 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- k. nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan.
 - l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
 - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - n. kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, dan
 - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan
3. Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS akan dituangkan dalam akta penggabungan. Salinan akta tersebut kemudian dilampirkan untuk diberitahukan pada Menteri Hukum dan HAM mengenai penggabungan, agar dicatat dalam daftar perseroan. Hasil penggabungan wajib diumumkan dengan tujuan untuk diketahui oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

B. PELEBURAN (KONSOLIDASI)

Peleburan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah

perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Perbedaan dari peleburan dan penggabungan ialah, pada penggabungan, perusahaan yang menerima penggabungan tetap berdiri. Sementara pada peleburan, kedua perusahaan melebur menjadi satu perusahaan baru.¹¹¹ Sebagaimana berlaku bagi penggabungan, rancangan penggabungan pada Pasal 123 UUPT juga berlaku bagi peleburan. Sesuai pada Pasal 124 UUPT yang berbunyi, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi perseroan yang akan meleburkan diri.*"

Dalam melakukan peleburan, harus diperhatikan pula kepentingan-kepentingan pihak terkait, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas peleburan tersebut. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa perbuatan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

1. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan.
2. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

C. PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)

Akuisisi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *acquisition*, yang berarti perolehan atau penerimaan. Dalam UUPT Pasal 1 angka 11 mengambil istilah *take over* yang berarti pengambilalihan, yang mana pengertiannya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Pada akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tidak bubar, tetap berjalan seperti sebelumnya, hanya saja pengendaliannya beralih. Begitu pula dengan aktiva dan pasiva perusahaan yang diakuisisi tetap pada perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek penting dalam akuisisi ialah kepemilikan saham perusahaan baik sebagian maupun

¹¹¹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 116.

seluruhnya, melalui proses jual beli.¹¹² Akuisisi terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada aspek tertentu. Akuisisi menurut segi kekuasaan perseroan, terbagi menjadi akuisisi internal dan eksternal, berikut penjelasannya.

1. Akuisisi internal yaitu akuisisi yang dilakukan dalam kelompok sendiri. Biasanya, akuisisi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyelamatkan salah satu perusahaan yang kesulitan. Perusahaan yang diakuisisi bisa saja dalam keadaan kekurangan modal, atau manajemen yang bermasalah sehingga mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
2. Akuisisi eksternal yaitu akuisisi yang dilakukan di luar dari kelompok sendiri atau terhadap kelompok lain. Sama halnya dengan akuisisi internal, perusahaan yang diakuisisi dalam keadaan perlu diselamatkan, akan tetapi perusahaan yang mengakuisisi akan semakin kuat posisi dan daya saingnya, serta dengan demikian juga dapat menimbulkan adanya monopoli.

Akuisisi berdasarkan pada segi keberadaan perseroan, terbagi menjadi akuisisi finansial dan akuisisi strategi.

1. Akuisisi finansial merupakan tindakan pengambilalihan suatu perseroan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui perbaikan kondisi perusahaan yang diakuisisi. Perusahaan pengambilalih dapat memperoleh keuntungan dari proses akuisisi dengan menjual saham perusahaan terakuisisi setelah memulihkan kondisi perusahaan tersebut.
2. Akuisisi strategi bertujuan agar tercipta sinergi baik secara finansial, produksi, distribusi, pengembangan, atau gabungan keseluruhan aspek usaha. Sinergi yang terwujud itu akan membentuk monopoli dan mengurangi bahkan meniadakan persaingan. Ada tiga tipe dalam akuisisi strategi, yaitu akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, dan akuisisi konglomerasi.

¹¹² Ibid., hlm. 119.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT, disebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, sehingga akuisisi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui direksi (prosedural) atau langsung dari pemegang saham. Dari proses akuisisi, bisa menimbulkan akibat hukum berupa perubahan pengendalian, atau tidak ada akibat perubahan pengendalian terhadap perusahaan. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat pengambilalihan berbeda satu sama lain sesuai dengan penjelasan berikut.¹¹³

1. Pengambilalihan yang mengubah pengendalian

Pasal 125 ayat (1) menyatakan, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dilanjutkan pada ayat (3), pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Proses pengambilalihan melalui direksi perusahaan tercantum pada Pasal 125 ayat (4), yaitu direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.¹¹⁴ Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Berdasarkan Pasal 125 ayat (6) UUPT, direksi perseroan yang akan diambil alih

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "*RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.*"

dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih.
- b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih.
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih.
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e. jumlah saham yang akan diambil alih.
- f. kesiapan pendanaan
- g. neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
- i. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan.
- k. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang

dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.¹¹⁵ Salinan akta pengambilalihan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).¹¹⁶ Direksi perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.¹¹⁷

2. Pengambilalihan langsung dari pemegang saham

Prosedur pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham lebih sederhana dari pada prosedur melalui direksi. Prosedur pengambilalihan langsung dari pemegang saham dilalui dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak pengambil alih dan pihak yang diambil alih dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan.¹¹⁸ Prosedur ini dilalui tanpa menyusun rancangan pengambilalihan, meski demikian, tetap wajib mengumumkan secara tertulis dalam satu surat kabar atau lebih kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹¹⁹ Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.¹²⁰

¹¹⁵ Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁶ Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁷ Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁸ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 164.

¹¹⁹ Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁰ Pasal 131 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Pengambilalihan yang tidak mengubah pengendalian perusahaan

Ada ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan pengendalian setelah pengambilalihan, yaitu pengambilalihan jumlah saham tidak lebih dari 50% saham perusahaan. Dalam hal ini, pengambilalihan hanya berupa pemindahan hak atas saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 UUPt. Melakukan pemindahan hak atas saham bisa melalui akta pemindahan hak atas saham, baik akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.¹²¹ Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.¹²²

¹²¹ Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²² Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB XI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN GUGATAN DERIVATIF

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Pemegang saham minoritas seringkali dianggap kurang signifikan dalam peningkatan kas perusahaan, sehingga kehadirannya terabaikan atau bahkan dirugikan. Adanya prinsip *one share one vote* dalam hukum PT semakin memperkuat anggapan tersebut, yang mana akan semakin mempersulit pemegang saham minoritas untuk memenangkan keputusan melalui pemungutan suara (*voting*). Untuk itulah, adanya hak derivatif bagi pemegang saham minimal 10% saham demi mewujudkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham minoritas perusahaan.

One share one vote yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, berpengaruh pada nilai saham terhadap pengambilan keputusan. Semakin besar nilai saham, semakin besar pula hak suara yang dimiliki. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUPU, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Selanjutnya, berdasarkan pada beberapa hal berikut yang menjadi pertimbangan pengaturan ketentuan pemegang saham minoritas adalah:¹²³

1. Adanya kemungkinan terjadi konflik yang mengganggu jalannya kegiatan usaha, contohnya masalah pengurusan dan kebijakan perseroan terkait pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.
2. Adanya ketidakseimbangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang

¹²³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 290.

menyebabkan kerugian terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

3. Doktrin-doktrin yang menjadi dasar untuk penuntutan hak pemegang saham terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran hukum didasarkan pada *derivative action*.
4. Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, sebab sudah ditetapkan bagi pemegang saham dan *stakeholder* tentang hak dan kewajiban serta wewenang dengan proporsional.
5. Berdasarkan fakta yang ada, perlu diupayakan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait hak pemegang saham dan doktrin *derivation action* menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. PENGERTIAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS

UUPT hanya mengatur tentang hak-hak para pemegang saham, namun tidak diberikan definisi yang jelas tentang pemegang saham minoritas atau pemegang saham mayoritas. Maksud dari penentuan hak-hak tersebut adalah agar pemegang saham minoritas dapat dilindungi. Pemegang saham berdasarkan pengkategorian pembeda dapat dibagi menjadi:¹²⁴

1. Menurut komposisi jumlah kepemilikan saham beserta hak yang dimiliki; pemilik saham yang lebih besar dari pemegang saham minoritas merupakan pengendali dalam perseroan.
2. Menurut kemampuan untuk mengendalikan perseroan; pemegang saham minoritas yang dapat mengendalikan jalannya perseroan dapat disebut sebagai pemegang saham mayoritas dalam hal pengendalian perseroan.

Berdasarkan makna secara implisit dalam UUPT, pengertian pemegang saham minoritas ialah pemilik saham dengan kemampuan pengendalian yang lemah terhadap

¹²⁴ Ibid., hlm. 293.

perseroan, atau dikatakan dalam UUPT sebagai pemegang saham minoritas dengan nilai saham minimal 10% saham.¹²⁵

C. ATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Merujuk pada keputusan yang terdapat dalam UUPT, aturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas antara lain:¹²⁶

1. Pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.¹²⁷
2. Pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan tentang perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50%, atau terhadap penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Kewenangan menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham minoritas.¹²⁸
4. Pemegang saham minoritas memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi ke pengadilan negeri apabila kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pemegang saham minoritas memiliki kewenangan mewakili perseroan dalam hal pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan perseroan.¹²⁹

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁸ Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁹ Pasal 114 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

6. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, dengan pengajuan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.¹³⁰
7. Kewenangan pemegang saham untuk mengajukan usul pembubaran perseroan pada RUPS.¹³¹
8. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, selain ketentuan hukum dalam UUPT.

D. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, utamanya dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal, ada dua bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yaitu yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum dalam pencegahan sengketa.

Perlindungan hukum represif yaitu digunakan dalam penyelesaian sengketa secara adil, apabila terjadi di masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Selain itu, dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal juga menyebutkan tentang perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu adanya hak mengajukan gugatan untuk pihak yang dirugikan tanpa dibatasi jumlah penggugat.

¹³⁰ Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

¹³¹ Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

E. BENTUK-BENTUK HAK BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tentang hak-hak pemegang saham minoritas, yang mana di antaranya ialah:¹³²

1. *Personal Right* (Hak Perseorangan)

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, berhak atas penghidupan yang layak, baik pekerjaan atau pendidikan. Pemegang saham minoritas pun demikian, memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami perseorangan, sesuai dengan Pasal 61 UUPT.

2. *Appraisal Right* (Hak Membela Kepentingan)

Appraisal right merupakan hak bagi pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam menilai harga saham.¹³³ Sebagaimana Pasal 62 UUPT yang memberikan hak bagi setiap pemegang saham untuk meminta perseroan agar membeli sahamnya dengan harga wajar.

3. *Pre-emptive Right* (Hak Untuk Didahulukan)

Pre-emptive right ialah hak untuk didahulukan atau agar memiliki lebih dulu saham yang ditawarkan. Dalam Pasal 43 UUPT disebutkan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak atas penawaran pemilikan saham dengan klasifikasi saham yang sama.

4. *Derivative Action* (Hak Menggugat)

Pemegang saham minoritas memiliki kewenangan untuk menggugat direksi dan komisaris atas nama perseroan. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT menerangkan bahwa pemegang saham minoritas diberi hak untuk mengusulkan penyelenggaraan RUPS. *Derivation action* bagi pemegang saham dapat digunakan untuk meminta bantuan pengadilan

¹³² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 275-319.

¹³³ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 297.

negeri dalam penyelenggaraan RUPS, apabila ada dugaan perbuatan merugikan perseroan atau pemegang saham.

5. *Enquete Right* (Hak Angket)

Pemegang saham minoritas menerima hak angket untuk pengajuan permohonan pemeliharaan perseroan melalui pengadilan. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh dieksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas. UUPT yang mengatur tentang hak angket pemegang saham minoritas terdapat pada:

a. Pasal 97 ayat (6)

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

b. Pasal 114 ayat (6)

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

c. Pasal 138 ayat (3) huruf a

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

F. PENGERTIAN GUGATAN DERIVATIF DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUANNYA

Gugatan derivatif merupakan gugatan yang berdasarkan pada hak utama perseroan, tetapi yang melaksanakannya ialah

pemegang saham atas nama perseroan, di mana gugatan tersebut disebabkan oleh suatu kegagalan dalam perseroan. Lebih singkatnya, gugatan derivatif adalah gugatan dari pemegang saham yang mengatasnamakan perseroan.¹³⁴ Istilah derivatif yang berarti turunan, bermakna bahwa gugatan yang diturunkan dari gugatan yang seharusnya dilakukan perseroan.¹³⁵ Gugatan derivatif memiliki unsur-unsur yuridis utama, yaitu sebagai berikut:¹³⁶

1. Terdapat gugatan
2. Gugatan yang diajukan tersebut ditujukan ke pengadilan
3. Pengajuan gugatan dilakukan oleh pemegang saham perseroan
4. Gugatan saham dilakukan untuk dan atas nama perseroan
5. Pihak yang digugat ialah direksi atau komisaris perseroan
6. Penyebab adanya gugatan ialah kegagalan atau perihal yang menimbulkan kerugian bagi perseroan
7. Perseroan yang memiliki hak atas semua hasil gugatan.

Adapun gugatan derivatif memiliki beberapa perbedaan dengan gugatan langsung, yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum perseroan, di antaranya:

1. Prinsip kemandirian badan hukum

Pemegang saham tidak boleh mengajukan gugatan untuk kepentingannya terhadap kepentingan perseroan sebagaimana dalam gugatan langsung oleh pemegang saham.

2. Prinsip *fiduciary duty* dari direksi

Perseroan membebankan pada direksi untuk menjalankan amanah atau kepercayaan (*fiduciary duty*). Adanya prinsip ini mewajibkan direksi untuk melaksanakan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, termasuk harus melindungi kepentingan perseroan tidak terkecuali di

¹³⁴ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 75.

¹³⁵ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 300.

¹³⁶ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. 1.

dalamnya terdapat kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

3. Hak kreditor perseroan untuk lebih didahulukan

Dalam hukum perseroan harus lebih mengutamakan hak kreditor (termasuk kreditor konkuren) daripada hak pemegang saham. Pengajuan gugatan langsung oleh pemegang saham artinya pemegang saham sebagai penggugat mewakili seluruh hasil dari gugatan derivatif tersebut.

Untuk melakukan gugatan derivatif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:¹³⁷

1. Gugatan derivatif tidak dapat diajukan jika gugatan ditujukan terhadap tindakan anggota direksi yang dapat disahkan RUPS berdasarkan persetujuan sederhana.
2. Gugatan derivatif hanya berhasil jika tindakan melanggar *fiduciary duty* dilakukan oleh anggota direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan sebagian besar pemegang saham independen memberi persetujuannya.

¹³⁷ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 303.

BAB XII

DOKTRIN-DOKTRIN DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Istilah *piercing the corporate veil* memiliki makna yaitu 'mengungkap tabir/tirai perusahaan', di mana perusahaan dalam hal ini adalah PT. tabir yang dimaksud ialah adanya tanggung jawab terbatas, yang mana setiap tindakan hukum yang mengatasnamakan PT maka hanya menjadi tanggung jawab PT, dan organ perseroan bertanggung jawab hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.¹³⁸

Pasal 3 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas tidak berlaku dengan beberapa keadaan atau kondisi yang tertera dalam pasal tersebut. Dengan adanya doktrin *piercing the corporate veil*, seseorang atau sebuah perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tertentu dapat dibebani tanggung jawab hingga pada kekayaan pribadinya.

Piercing the corporate veil secara universal dapat diterapkan dalam beberapa hal di antaranya:

1. Perusahaan tidak mengikuti formalitas tertentu

Piercing the corporate veil dalam hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum, sehingga perusahaan tersebut dapat memenuhi syarat formalitas yang diwajibkan.

2. Badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial

Perusahaan yang terpisah secara artifisial bisa berupa perusahaan tunggal namun terbagi secara artifisial ke dalam beberapa perusahaan. *Piercing the corporate veil* yang diterapkan dalam perusahaan jenis tersebut bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab pada seluruh perseroan yang saling terkait.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 248.

3. Penerapan berdasarkan hubungan kontraktual

Tujuan diterapkannya *piercing the corporate veil* dalam hubungan kontraktual ialah agar kerugian yang mungkin dialami oleh pihak ketiga dapat ditanggulangi. Untuk menerapkan prinsip ini, umumnya terdapat unsur 'keadaan tidak lazim' dalam kegiatan perusahaan. Contohnya, perusahaan yang tidak menyatakan permodalan dengan benar, atau tidak melakukan penyeteroran.

4. Adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana

Piercing the corporate veil dapat diterapkan pada perseroan mana kala terdapat tindakan pidana dari perseroan tersebut. Selain itu, dapat pula diterapkan jika perusahaan melakukan tindakan di bidang perdata (*onrechtmatigedaad*).

5. Penerapan dalam hubungan dengan *holding company* dan anak perusahaan

Berdasarkan pada *doctrin instrumental*, *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam hubungan grup usaha. Pertanggungjawaban bukan hanya dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan, melainkan juga oleh pemegang saham (pemegang *holding*). Penerapan tersebut dapat dilakukan jika terdapat salah satu dari unsur berikut:

a. *Express agency*

b. *Estopples*

c. *Direct tort*

d. Adanya tiga unsur berupa:

1). Perusahaan *holding* yang mengontrol anak perusahaan

2). Kontrol tersebut digunakan untuk tindakan penipuan atau pelanggaran lainnya

3). Adanya kerugian yang berasal dari *breach of duty* dari perusahaan *holding*.

B. DOKTRIN *ULTRA VIRES*

Tindakan *ultra vires* merupakan suatu tindakan transaksi oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atau anggaran dasar perusahaan.¹³⁹ *Ultra vires* merupakan suatu bentuk kewenangan yang terlampaui oleh PT terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, atau RUPS, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Ultra vires* berasal dari istilah Latin yaitu, *ultra* yang artinya melampaui hal yang seharusnya, dan *vires* yang artinya tindakan.

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan Terkait Doktrin *Ultra Vires*

Di dalam UUPT tidak dituliskan secara eksplisit tentang tindakan *ultra vires* dalam perseroan, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang menerapkan pertanggungjawaban *ultra vires*. Doktrin *ultra vires* yang terkandung dalam UUPT terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

b. Pasal 15 ayat (1) dan (2)

(1). Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada

¹³⁹ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 231.

setiap saham, dan nilai nominal setiap saham

- f. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

c. Pasal 21 ayat (1) dan (2)

- (1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri.
- (2). Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan
 - d. besarnya modal dasar
 - e. pengurangan modal
 - f. ditempatkan dan disetor, dan/atau
 - g. status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

d. Pasal 75 ayat (1)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris,

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

e. Pasal 92 ayat (1) dan (2)

(1). Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

(2). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

f. Pasal 97 ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

g. Pasal 108 ayat (1)

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi.

2. Akibat Hukum terhadap Tindakan *Ultra Vires*

Doktrin *ultra vires* sudah mengalami banyak perusabahan sesuai dengan berkembangnya kebutuhan keadilan untuk berbagai pihak terkait.¹⁴⁰

Sebagai contoh perubahan atau modifikasi tersebut di antaranya:¹⁴¹

a. Hak untuk meratifikasi

Ada beberapa kasus di mana terdapat kemungkinan bagi pemegang saham untuk memberikan

¹⁴⁰ Tuti Rastuti, *Op. cit.*, hlm. 271.

¹⁴¹ Munir Fuady, *Op. cit.*, hlm. 126.

hak meratifikasi tindakan yang tergolong *ultra vires*. Meskipun hak untuk meratifikasi tidak dibenarkan secara tradisional.

b. Transaksi yang telah dieksekusi

Adanya alasan *ultra vires* tidak dapat membatalkan transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak.

c. Transaksi yang baru dieksekusi sebagian

Meskipun alasan *ultra vires* dapat digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap transaksi yang baru dieksekusi sebagian, namun terdapat doktrin-doktrin lain yang membatasinya, seperti doktrin *estoppel*, *unjust enrichment*, dan *pure fairness* bagi negara yang memberlakukan doktrin tersebut.

d. Peranan jaksa

Di negara-negara tertentu, perseroan diminta untuk menghentikan tindakan yang bersifat *ultra vires*, atas perintah jaksa, atau bahkan meminta agar perusahaan dibubarkan.

e. Perbuatan melawan hukum perdata atau pidana

Alasan *ultra vires* tidak dapat digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana. Doktrin yang berlaku dalam hal ini adalah doktrin hukum tentang keagenan atau *respondent superior* (tanggung jawab majikan).

f. Tanggung jawab pribadi

Doktrin *ultra vires* memungkinkan timbulnya tanggung jawab pribadi, yang mana hal ini berdasarkan pada doktrin *piercing the corporate veil*.

C. DOKTRIN *FIDUCIARY DUTY*

1. Pengertian *Fiduciary Duty*

Fiduciary duty berasal dari kata *fiduciary* dan *duty*. Istilah *fiduciary* diambil dari bahasa Latin yang akar katanya ialah *fiducia*, artinya kepercayaan. Sementara istilah *duty* diartikan sebagai tugas. Pengertian *fiduciary duty* dalam

buku yang disusun oleh Angela Schneeman yang diterjemahkan sebagai berikut:¹⁴²

“Sebuah kewajiban untuk bertindak dengan kejujuran dan loyalitas tertinggi terhadap pihak lain dan dalam minat terbaik dari pihak lain (seperti halnya kewajiban yang mitra berikan pada mitra lainnya)”

Secara garis besar, berdasarkan pengertian oleh *Black's Law Dictionary*, *fiduciary duty* merupakan sebuah tugas yang diemban dengan penuh kejujuran dan rasa loyal terhadap pihak yang mengembankan tugas atau kepercayaan tersebut.

2. Jenis-jenis Fiduciary Duty

Berkaitan dengan pengurusan dalam perseroan, terdapat beberapa jenis *fiduciary duty*, di antaranya:¹⁴³

a. *Duty to exercise power for proper purpose*

Dalam perseroan, direksi ditunjuk sebagai orang kepercayaan yang mengurus dan mengelola harta perseroan. Tentu saja dalam hal ini pihak-pihak dalam perseroan mengharapkan agar direksi senantiasa bersikap adil dan dapat secara optimal memberikan manfaat bagi kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Direksi sebagai pihak yang dipercaya sepatutnya melakukan segala tindakan atas nama perseroan dengan sebenar-benarnya dan tidak memihak pada kepentingan manapun.

b. *Duty to retain discretion*

Perseroan melalui RUPS biasanya memberikan kewenangan fidusia pada direksi untuk bertindak seluas-luasnya demi kepentingan perseroan selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dengan adanya kondisi tersebut, semestinya direksi tidak membuat pembatasan dini atau

¹⁴² Angela Schneeman, *Paralegal Ethics*, Canada: Thomson Learning, 2000, hlm. 273.

¹⁴³ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 258-259.

mengadakan perjanjian yang menimbulkan kekangan untuk bertindak secara bebas demi kepentingan perseroan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat diadakan apabila direksi telah memiliki gagasan dan sikap yang pasti mengenai tindakan tersebut yang mana hanya memberikan manfaat bagi perseroan.

c. *Duty to avoid conflict of interest*

Tujuan konsep *fiduciary duty* jenis ini ialah untuk mencegah atau mengantisipasi direksi dalam kondisi tertentu yang menyebabkan ia bertindak demi kepentingannya sendiri. Ada suatu kewajiban bagi direksi untuk tidak mengadakan atau menandatangani perjanjian, atau melakukan tindakan yang membuatnya berada dalam kondisi untuk bertindak secara tidak wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan (*not an arm's length transaction*).

Fiduciary duty menurut Anthony Collins dalam *The Duties and Responsibilities of Directors*, terbagi dalam tujuh jenis, yaitu:¹⁴⁴

- a. *Duty to act in good faith* (kewajiban untuk bertindak dengan jujur)
- b. *Duty to manage the company's affair with the proper degree of skill and care* (kewajiban untuk mengelola urusan perusahaan dengan derajat kemampuan dan kepedulian yang benar)
- c. *Duty to act strictly within the provisions of the constitution and to satisfy yourself of its terms* (kewajiban untuk bertindak tepat dalam syarat konstitusi dan memuaskan diri sendiri dari syarat tersebut)
- d. *Duty to act within the scope of any given authority for proper purpose* (kewajiban untuk bertindak dalam bidang yang diberikan kewenangannya untuk tujuan tertentu)

¹⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008, hlm. 47.

- e. *Duty to act personally* (kewajiban untuk bertindak secara pribadi)
 - f. *Duty not to take personal benefit/profit* (kewajiban untuk tidak mengambil keuntungan pribadi)
 - g. *Duty to secure the proper and effective use of property* (kewajiban untuk menggunakan fasilitas dengan benar dan efektif).
3. Tuntutan terhadap Pelanggaran Fiduciary Duty

Ada tiga jenis gugatan yang diatur dalam UUPT terkait dengan gugatan pemegang saham perseroan, antara lain:¹⁴⁵

- a. Gugatan pemegang saham yang menggunakan lembaga *derivative action*
- b. Gugatan pemegang saham yang bersifat keperdataan
- c. Gugatan pemegang saham berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.

Derivative action tidak serta merta diberlakukan pada setiap gugatan yang diajukan pemegang saham atas nama perseroan, sebab terdapat beberapa syarat yang dapat memberlakukan *derivative action*, di antaranya:¹⁴⁶

- a. Perbuatan atau tindakan anggota direksi yang digugat oleh pemegang saham buka merupakan tindakan yang dapat disahkan oleh RUPS menurut persetujuan sederhana (*ordinary resolution*). Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat disahkan oleh RUPS melalui persetujuan sederhana, maka gugatan dalam bentuk *derivative action* tidak dapat diajukan oleh pemegang saham.
- b. Tindakan atau perbuatan melanggar *fiduciary duty* yang digugat dalam *derivative action* hanya dapat berhasil apabila dilakukan oleh anggota direksi dominan dan memegang kendali dalam perseroan, serta telah

¹⁴⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Op. cit.*, hlm. 260.

¹⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Depok: Rajawali Pers, 2005, hlm. 44.

memperoleh persetujuan sebagian besar pemegang saham.

BAB XIII

KEPAILITAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. SEJARAH DAN PENGERTIAN KEPAILITAN

Pada masa Hindia Belanda, pailit tidak termasuk dalam KUHD, melainkan terdapat peraturan tersendiri di dalam *faillissements-verordening*. Di Indonesia, peraturan tentang kepailitan mulai berkembang sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena peraturan lama dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-undang tersebut merupakan perbaikan dari *faillissements-verordening* (1906), di mana terdapat pasal yang ditambahkan, yaitu tentang pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kemudian di tahun 2004, dikeluarkan lagi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan beberapa asas sebagai dasarnya. Asas yang dimaksud antara lain:¹⁴⁷

1. Asas Keseimbangan

Ada ketentuan yang mengantisipasi debitor yang tidak jujur yang menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan. Di sisi lain, ada ketentuan yang mengantisipasi kreditor yang beritikad baik untuk menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan bagi perusahaan debitor prospektif agar usahanya tetap berlangsung.

3. Asas Keadilan

Adanya ketentuan bagi sikap sewenang-wenang pihak penagih terhadap debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lain.

¹⁴⁷ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 246.

4. Asas Integrasi

Maknanya ialah sistem hukum formal dan hukum material menjadi satu kesatuan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kepailitan asal katanya ialah 'pailit', berasal dari kata *faillite* dalam bahasa Prancis yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran. Lantas dikenal dengan kata *failliet* dalam bahasa Belanda, dan 'pailit' dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah suatu kondisi berhenti membayar.¹⁴⁸ Akan tetapi, kata pailit yang dalam bahasa Inggris disebut *to fail*, justru dikenal dengan sebutan *bankrupt* atau *bankruptcy* di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya.¹⁴⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan,

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Pailit merupakan kondisi di mana seseorang tidak berkemampuan untuk membayar utang-utangnya yang diperoleh dari kreditor.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 15.

¹⁴⁹ Siti Soemantri Hartono, *Seri Hukum Dagang-Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993, hlm. 4.

¹⁵⁰ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. SYARAT UNTUK DINYATAKAN PAILIT

Syarat kepailitan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU ialah, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan dapat dinyatakan terhadap pihak-pihak antara lain:¹⁵¹

1. Orang perorangan; pailit dapat dinyatakan pada laki-laki atau perempuan, baik yang udah atau belum menikah. Permohonan pernyataan pailit oleh perorangan yang sudah menikah harus mendapat persetujuan suami atau istri, terkecuali jika tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri.
2. Perserikatan tidak berbadan hukum; sebuah firma yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, di dalamnya harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing yang terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perserikatan berbadan hukum; anggaran dasar tiap-tiap badan hukum memiliki ketentuan yang berlaku bagi kewenangan masing-masing badan hukum tersebut.
4. Harta peninggalan.

Pasal 3 Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang pengadilan yang berwenang memberi putusan pailit, di mana daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Terdapat ketentuan yang juga dijelaskan pada Pasal tersebut, yaitu:

1. dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah negara ri, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

¹⁵¹ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 250.

2. dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara ri, pengadilan yang bersenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanyadi wilayah negara ri.
4. dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

C. DASAR-DASAR HUKUM TERKAIT KEPAILITAN

Undang-undang kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 LN RI Tahun 2004 Nomor 131.¹⁵² Kepailitan diatur dalam *faillissements verordening*, yang pada masa Hindia Belanda tidak termasuk dalam *Wetboek van Koophandel* (KUHD). *Faillissements verordening* menurut Subekti dan Tjiptrosidibio diartikan sebagai undang-undang kepailitan. Di Indonesia sedniri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, urgensi mengenai ketentuan kepailitasn baru terasa saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Menindaklanjuti hal tersebut, terbentuklah PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya, memperkuat kedudukan hukum PERPU tersebut, disahkanlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Aturan-aturan mengenai kepailitan juga terdapat dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134 KUHPerdata. Adapun aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum kepailitan di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 104, Pasal 115, dan Pasal 142.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

¹⁵² Ibid., hlm. 253.

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dalam Pasal 27.

D. ATURAN TENTANG KEPAILITAN PADA UOPT

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mencantumkan ketentuan tentang kepailitan. Ada beberapa pasal yang memuat tentang kepailitan, khususnya yang terkait dengan perseroan, antara lain:

1. Pasal 104¹⁵³

- (1). *Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Negeri sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.*
- (2). *Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.*
- (3). *Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (4). *Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:*
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya*
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan*

¹⁵³ Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan
- (5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

2. Pasal 115¹⁵⁴

- (1). Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3). Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan, dan

¹⁵⁴ Pasal 115 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3. Pasal 142 ayat (4)¹⁵⁵

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

E. AKIBAT PERNYATAAN PAILIT BAGI DEBITOR

Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat pernyataan pailit bagi debitor ialah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵⁶ Pada paragraf 9 dalam penjelasan umum juga ditegaskan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kepengurusan dan kuasa atas harta kekayaan debitor sejak pernyataan putusan pailit beralih kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Setelah putusan pernyataan pailit, seluruh perikatan debitor tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.¹⁵⁷ Akibat hukum lain bagi debitor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk kepentingan harta

¹⁵⁵ Pasal 142 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵⁷ Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan hanya bila terbukti saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

F. AKIBAT PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR

Putusan pernyataan pailit bagi kreditor mengakibatkan berlakunya Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Kepailitan dan PKPU.¹⁵⁸ Hak eksekusi kreditor untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵⁹

Pada dasarnya, kreditor memiliki kedudukan yang sama, sehingga hak eksekusinya pun sama besar sesuai dengan tagihan tiap-tiap kreditor. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi golongan kreditor tertentu, yaitu kreditor yang memiliki hak agunan atas kebendaan dan kreditor yang didahulukan oleh UU Kepailitan dan peraturan perundangan lain. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Pasal 60 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor pemegang hak yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Bagian dari hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan wajib diserahkan, dalam jumlah yang sama

¹⁵⁸ Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.16 (3), 2018, hlm. 158.

¹⁵⁹ Pasal 56 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dengan tagihan yang diistimewakan berdasarkan tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan.¹⁶⁰

G. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selain mengatur mengenai kepailitan juga mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh debitor. Disebutkan dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor, atau oleh kreditor sendiri. Penundaan kewajiban yang dimaksud ialah ketika debitor beritikad baik untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya.¹⁶¹

Pihak yang pailit (dalam hal ini debitor), memiliki hak mengajukan permohonan pada pengadilan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang dan melakukan penyelesaian secara damai kepada kreditor, kondisi ini disebut dengan keadaan *surseance*.¹⁶² Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan apabila:¹⁶³

1. Persetujuan lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya.
2. Persetujuan lebih dari seperdua jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya.

¹⁶⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 13.

¹⁶¹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 156-157.

¹⁶² Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 258.

¹⁶³ Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

A. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

Sengketa merupakan permasalahan yang sangat mungkin terjadi di dalam hubungan bisnis. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan kepentingan yang ingin dicapai, kadangkala tidak sesuai harapan, dan bisa saja terjadi kesalahpahaman. Masalah tersebut sudah sepatutnya diselesaikan dengan mengupayakan langkah yang paling efektif dan efisien. Seperti yang sudah diketahui, memilih peradilan umum (litigasi) sebagai jalan penyelesaian sengketa tidaklah cukup efisien, sebab relatif mahal dan membutuhkan waktu cukup lama.¹⁶⁴ Penyelesaian sengketa perusahaan seharusnya dapat memenuhi asas peradilan sederhana, yang meliputi waktu yang cepat, biaya ringan, putusannya adil dengan kekuatan mengikat, serta eksekusi putusan sama dengan putusan hakim.¹⁶⁵

Penyelesaian sengketa melalui peradilan alternatif dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶⁶ Pihak yang terkait dalam sengketa membentuk badan penyelesaian sengketa yang disebut sebagai lembaga arbitrase. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan lembaga arbitrase sebagai sebagai badan yang dipilih oleh para pihak yang

¹⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 617.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Kesepakatan penyelesaian sengketa perusahaan dapat dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Jika dibuat sebelum sengketa, kesepakatan tersebut dicantumkan dalam naskah kontrak yang disebut dengan *Pactum de Compromitando* dalam salah satu pasal yang berbentuk 'klausula arbitrase'. Sementara, jika kesepakatan dibuat setelah terjadi sengketa, maka secara khusus kesepakatan itu dibuat dalam bentuk akta yang disebut 'akta kompromi'.¹⁶⁷

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁶⁸ Alternatif penyelesaian yang tertera dalam pasal tersebut, menurut Frans Winarta memiliki pengertian sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Konsultasi adalah sebuah tindakan yang sifatnya personal antara satu pihak sebagai klien dengan pihak lain selaku konsultan, yang mana pihak konsultan menyampaikan kepada klien mengenai pendapatnya sesuai kebutuhan klien.
2. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan kerjasama harmonis dan kreatif.
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan oleh kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator untuk menghasilkan kesepakatan.

¹⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 618.

¹⁶⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁶⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

4. Konsiliasi adalah upaya untuk memperoleh solusi oleh konsiliator yang dapat diterima oleh para pihak terkait.
5. Penilaian ahli merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan para ahli untuk memberikan pendapat dalam hal teknis yang sesuai dengan bidang keahliannya.

B. PERATURAN LEMBAGA ARBITRASE

Pihak-pihak yang bersengketa menunjuk lembaga arbitrase untuk memberi pendapat yang mengikat dan memberi putusan terkait sengketa.¹⁷⁰ Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.¹⁷¹ Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang hanya dapat menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan. Sementara itu, sengketa yang tidak dapat mencapai pengadaaan perdamaian menurut peraturan perundang-undangan, maka proses arbitrase tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian.

Dalam proses arbitrase terdapat seorang atau lebih arbiter, di mana pada Pasal 1 angka 7 UU Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase. Adapun seorang yang akan ditunjuk sebagai arbiter, harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:¹⁷²

1. cakap melakukan tindakan hukum
2. berumur paling rendah 35 tahun
3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda atau sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa

¹⁷⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷² Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
5. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

C. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Ada beberapa tahapan yang harus dilewati dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:¹⁷³

1. Pendaftaran

Tahap pertama yaitu menyampaikan pemberitahuan pada termohon tentang adanya sengketa, dan pemohon bermaksud mengupayakan penyelesaian melalui lembaga arbitrase dalam hal ini ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2. Menunjuk Arbiter

Pihak-pihak terkait dapat menunjuk arbiter tunggal, majelis arbiter, atau memberikan hak putusan pada BANI, sesuai kesepakatan pihak-pihak tersebut.

3. Tanggapan Termohon

Setelah semua dokumen yang diperlukan sampai kepada termohon, maka termohon diminta memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu sampai 30 hari.

4. Termohon Memberi Tuntutan Balik

Tuntutan balik dapat diajukan melalui surat tanggapan selambat-lambatnya saat dimulainya sidang pertama. Pengajuan tuntutan balik oleh termohon menimbulkan adanya biaya tambahan, baik pemohon maupun termohon harus membayarnya. Jika pemohon tidak berkenan membayar, maka termohon yang harus membayarnya. Apabila pembayaran tersebut tidak

¹⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 633-644.

diselesaikan, maka perkara yang dimaksud tidak akan diperiksa oleh majelis.

5. Sidang Pemeriksaan

Pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertulis, kecuali apabila para pihak menyetujui pemeriksaan secara lisan atau ketika arbiter menganggap hal itu diperlukan. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.¹⁷⁴

Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa, memiliki beberapa kelebihan yang di antaranya:¹⁷⁵

1. Para pihak memiliki hak atas kehendak sepenuhnya dalam penyelesaian sengketa, sementara lembaga arbitrase dan peradilan umum hanya sebagai fasilitator.
2. Berhak menunjuk arbiter sesuai dengan keahlian di bidangnya yang kompeten baik segi kemampuan maupun moral.
3. Terdapat hubungan perdata antara pihak yang bersengketa dengan arbiter yang ditunjuk, sehingga apabila ada kelalaian maupun keterlambatan menyelesaikan sengketa, maka arbiter turut bertanggung jawab.
4. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis dan didukung dokumen, sehingga para pihak tidak merasa repot oleh lama waktu hadir di muka sidang.
5. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan tidak dipublikasikan sehingga kerahasiaannya lebih terjamin.
6. Jangka waktu lebih singkat, sehingga kepastian hak lebih cepat diketahui.
7. Tidak ada banding, kasasi, maupun perjanjian kembali, sebab putusan dalam arbitrase bersifat final.

¹⁷⁴ Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 645.

8. Putusan arbitrase bersifat mengikat dan eksekusinya sama dengan putusan pengadilan negeri karena didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri.
9. Karena prosesnya cepat, maka biaya perkara relatif lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Alam S., *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XII*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Angela Schneeman, *Paralegal Ethics*, Canada: Thomson Learning, 2000.
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung: Alumni, 2007.
- Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP dan MTs Kelas VII*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Depok: Rajawali Pers, 2005.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, Surabaya: Jagad Publishing, 2019.
- Lembaga OSS, *Langkah Mudah OSS*, <https://oss.go.id/portal/>.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Jogjakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ramlan, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2016.
- Siti Soemantri Hartono, *Seri Hukum Dagang-Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Dagang UGM, 1993.
- Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.16 (3), 2018.
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

BUMS: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, dan Contohnya Lengkap,
<https://www.dosenekonomi.co.id/bums/>.

Guru Ekonomi, *Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)*,
<https://sarjanaekonomi.co.id/bums/>.

Panduan Penggunaan AHU Online,
<https://panduan.ahu.go.id/doku.php>.

Perseroan Terbatas, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas.